

BELAJAR DARI KELOLA SENDANG

Isu-isu Kritis dalam
Tata Kelola Lanskap

BERKELANJUTAN



Pengelolaan lanskap tidak seperti membalik telapak tangan, butuh waktu dan perlu kesungguhan dari para pihak yang terlibat di dalamnya. KELOLA Sendang menjadi bagian penting dari tumbuhnya cita-cita bersama para pihak untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Buku ini adalah catatan reflektif dari pengalaman KELOLA Sendang, memuat kerangka analisis dan juga otokritik untuk perbaikan terus menerus dalam penemuan inovasi pendekatan lanskap di Sumatera Selatan dan Indonesia secara umum. Seperti judulnya, *Belajar dari KELOLA Sendang: Isu-Isu Kritis dalam Tata Kelola Lanskap*, maka sesungguhnya buku ini adalah wahana untuk pembelajaran. Sebuah petikan dari pengalaman yang disajikan kepada para pihak untuk belajar dari pengalaman penerapan pendekatan lanskap dalam praktik.



KEMITRAAN
PENGELOLAAN
LANSKAP
SEMBILANG-DANGKU
SUMATERA
SELATAN



BELAJAR DARI KELOLA SENDANG

Isu-isu Kritis dalam
Tata Kelola Lanskap

BERKE
LANJUTAN



KOLABORASI



INTEGRASI



EVALUASI



INKLUSI



multisektor



MONI
TOR 3
4 ING



KEMITRAAN
PENGELOLAAN
LANSKAP
SEMBILANG-DANGKU
SUMATERA
SELATAN

BELAJAR DARI KELOLA SENDANG

Isu-isu Kritis dalam
Tata Kelola Lanskap

PENYUSUN

Muhammad Sigit A.R.
Akhmad Arief F.
Meiardhy M.

DESAIN & TATA LETAK

Griyabaskara

DITERBITKAN OLEH

Penabulu Foundation
Rawabambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu Jakarta 12520
telepon & faksimili: (021) 78848321
e-mail: info@penabulu.or.id



Fasilitasi oleh:



PENABULU
FOUNDATION

ZSL
LET'S WORK
FOR WILDLIFE



NORWEGIAN EMBASSY



UKaid
from the British people

KATA PENGANTAR

Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku, atau yang kemudian dikenal dengan KELOLA Sendang, pada bulan Maret 2020 telah berakhir. Kurang lebih selama empat tahun, konsorsium yang dikoordinir oleh Zoological Society of London ini menjalankan misi untuk mengembangkan kemitraan pemerintah-masyarakat-swasta, dalam meraih berbagai capaian multisektor pada lanskap seluas 1,6 juta hektar yang terbentang antara Taman Nasional Sembilang hingga Suaka Margasatwa Dangku. Berbagai diskusi, dialog, pengembangan kelembagaan, dan penguatan sistem hingga aksi-aksi kemitraan di tingkat tapak telah dijalankan. Hal tersebut mencakup *monitoring* satwa liar, mitigasi karhutla, rehabilitasi lahan, resolusi konflik, pengelolaan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, upaya peningkatan pendapatan masyarakat, serta pembinaan generasi muda dalam berkesadaran lingkungan.

KELOLA Sendang mengusung pendekatan *government-led project*, di mana proyek ini menempatkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai “nahkoda kapal”. Di tingkat pusat terdapat Project Steering Committee, sementara di tingkat provinsi dalam konteks yang lebih operasional, proyek ini diawasi dan diarahkan pelaksanaannya oleh Project Supervisory Unit/Project Implementing Unit yang beranggotakan perwakilan dari organisasi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci yang diusung KELOLA Sendang adalah kemitraan. Kemitraan pemerintah-masyarakat-swasta dikembangkan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Proyek ini mewadahi kolaborasi multisektor, multiaktor, dan multilevel sebagai pondasi dari tata kelola lanskap Sembilang–Dangku. Terkandung dalam proses kemitraan adalah partisipasi para pihak untuk bernegosiasi, berdialog, dan membangun inisiatif-inisiatif pengelolaan lanskap pada tataran konsep maupun praktik di lapangan. Pelembagaan partisipasi para pihak diwujudkan dalam sebuah proses perencanaan yang didokumentasikan dalam Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku 2018-2028, sebuah bentuk perencanaan lanskap dalam jangka panjang.

Pengelolaan lanskap tidak seperti membalik telapak tangan, butuh waktu dan perlu kesungguhan dari para pihak yang terlibat di dalamnya. KELOLA Sendang menjadi bagian penting dari tumbuhnya cita-cita bersama para pihak untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Buku ini adalah catatan reflektif dari pengalaman KELOLA Sendang, memuat kerangka analisis dan juga otokritik untuk perbaikan terus menerus dalam penemuan inovasi pendekatan lanskap di Sumatera Selatan dan Indonesia secara umum. Seperti judulnya, *Belajar dari KELOLA Sendang: Isu-Isu Kritis dalam Tata Kelola Lanskap*, maka sesungguhnya buku ini adalah wahana untuk pembelajaran. Sebuah petikan dari pengalaman yang disajikan kepada para pihak untuk belajar dari pengalaman penerapan pendekatan lanskap dalam praktik.

KELOLA Sendang mengucapkan terima kasih kepada penulis buku ini, yang telah dengan baik merefleksi pengalaman dan pembelajaran dari pengelolaan lanskap di Sumatera Selatan. KELOLA Sendang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang terlibat dalam kolaborasi dan kemitraan dalam proyek, terutama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, mitra pembangunan dan masyarakat, serta para pihak lainnya yang telah bersama-sama membangun “kapal” bernama KELOLA Sendang. Semoga buku ini bermanfaat untuk semua pihak yang memiliki minat dan kepedulian dalam penerapan pendekatan lanskap di Sumatera Selatan dan Indonesia secara umum.

Palembang, 12 Maret 2020

Prof. Dr. Damayanti Buchori, M.Sc.
Project Director KELOLA Sendang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAGIAN I	7
TATA KELOLA LANSKAP DALAM CITA-CITA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
A. Ideal Pembangunan Berkelanjutan	8
B. Mendefinisikan Tata Kelola Lanskap	11
C. Sekilas Program KELOLA Sendang	24
BAGIAN II	29
KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN TATA KELOLA LANSKAP GLA	
A. Proses Pengambilan Keputusan yang Inklusif	30
B. Budaya Kolaboratif di Tingkat Lanskap	30
C. Koordinasi Lintas Aktor, Lintas Sektor, dan Lintas Skala	31
D. Pola Pikir dan Aksi Berbasis Lanskap Berkelanjutan	31
BAGIAN III	35
MENEROPONG KELOLA SENDANG	
A. KELOLA Sendang, Seberapa Inklusifkah?	35
B. Transformasi Menuju Budaya Kolaborasi di Lanskap	41
C. <i>Master Plan</i> Kemitraan Sebagai Kerangka Koordinasi	45
D. Menuju Pola Pikir dan Aksi yang Berkelanjutan	50
BAGIAN IV	57
ISU-ISU KRITIS DALAM MENATA LANSKAP	
A. Struktur Proyek dan Evolusinya	57
B. Kapasitas dan Komitmen Aktor Pembangunan di Daerah	62
C. Saintifik-Teknokratik vs Partisipatif dalam Perencanaan	66
D. Persepsi tentang Lanskap	68
E. Tantangan Keberlanjutan	69
BAGIAN V	73
<i>POST-SCRIPTUM</i> : MENDORONG NARASI LANSKAP DI INDONESIA	
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)	9
Gambar 1.2	Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	9
Gambar 1.3	Hubungan antara Pendekatan Lanskap dengan Tata Kelola Lanskap	14
Gambar 3.1	Rancangan Kelembagaan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku dan Pengembangan Area Model	36
Gambar 3.2	Tiga Area Model dalam Lanskap Sembilang–Dangku	37
Gambar 3.3	Dokumen Masterplan KELOLA Sendang	46
Gambar 3.4	<i>Cascading</i> Kerangka Logis Alur Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku	48
Gambar 4.1	Struktur Operasional Proyek KELOLA Sendang di Bawah Project Deputy Director	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan antara Fitur-Fitur Pendekatan Lanskap dan Pola Pengelolaan Konvensional	15
Tabel 2.1	Kriteria dan Indikator Penilaian Berdasarkan Manual <i>Assessing Landscape Governance: A Participatory Approach</i>	32



BAGIAN I

TATA KELOLA LANSKAP DALAM CITA-CITA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Buku ini merupakan tinjauan kritis terhadap implementasi tata kelola lanskap pada program Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku (KELOLA Sendang) yang dikembangkan di Sumatera Selatan oleh Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikoordinir oleh Zoological Society of London (ZSL). Tinjauan kritis ini dilakukan berdasarkan manual perangkat penilaian *Assessing Landscape Governance: A Participatory Approach*, yang diterbitkan oleh Green Livelihoods Alliance (GLA). Buku ini, yang merupakan buku ketiga dari serial buku KELOLA Sendang oleh Yayasan Penabulu, melanjutkan diskusi sebelumnya tentang proses institusionalisasi, kolaborasi multipihak, dan inovasi tata kelola ekologi di lanskap Sembilang–Dangku (buku I), dan pengejawantahan tata kelola ini di tingkat tapak (buku II).

Meski pendekatan lanskap telah banyak diadopsi dan diimplementasikan, dalam kenyataannya banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi untuk memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan lanskap. Buku ini meninjau sekaligus menganalisis praktik tata kelola lanskap oleh proyek KELOLA Sendang sebagai bagian dari upaya refleksi dan pembelajaran bersama para pihak, demi implementasi tata kelola lanskap yang lebih optimal.

Tinjauan kritis ini dibuka dengan sebuah pendahuluan singkat tentang perkembangan pendekatan lanskap sebagai cara mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Bab kedua mengidentifikasi kriteria dan indikator penilaian terhadap pendekatan lanskap dari manual penilaian GLA. Bab ketiga membedah implementasi pendekatan lanskap di KELOLA Sendang berdasarkan kriteria dan indikator manual tersebut. Bab selanjutnya, Bab Empat, menampilkan isu-isu kritis dalam implementasi program tata kelola lanskap dalam konteks KELOLA Sendang. Tinjauan kritis ini berbasiskan pada wawancara intensif dengan para pelaku lanskap di KELOLA Sendang dan dokumen-dokumen primer proyek. Dari tinjauan tersebut, buku ini kemudian ditutup dengan Bab Lima yang menghadirkan sebuah refleksi terkait masa depan tata kelola lanskap di Indonesia, dengan kata lain: sejauh mana tata lanskap memiliki pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan di Indonesia.

A. IDEAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan lahir dari sebuah kesadaran akan keterkaitan antara agenda pelestarian lingkungan dan pembangunan. Kesadaran tersebut sebenarnya sudah muncul sejak lama, tapi butuh beberapa dekade untuk mencapai sebuah kesepakatan di tingkat global.

Pertama kali, wacana tersebut dipopulerkan pada tahun 1987 melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh World Commission on Environment and Development (Komisi Dunia Tentang Lingkungan dan Pembangunan), yang dikenal pula dengan nama Komisi Brundtland (Mitchell dkk., 2016). Komisi Brundtland—yang diketuai Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland—menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Perbincangan dan perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan semakin diintensifkan dalam Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Cahyandito, Tt). Konferensi ini melahirkan Agenda 21 yang ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagai langkah konkrit bagi implementasi pembangunan berkelanjutan pada skala global.

Selanjutnya, pada tahun 2000, para pemimpin dunia bertemu di New York dan mengumumkan “Deklarasi Milenium” sebagai tekad untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Melalui deklarasi ini, dirumuskan 8 (delapan)



GAMBAR 1.1
Delapan Tujuan
Pembangunan
Milenium (MDGs)

tujuan pembangunan milenium atau dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Delapan tujuan pembangunan milenium tersebut meliputi: (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan, dan; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Stalker, 2008).

GAMBAR 1.2
Tujuh Belas Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs)



Setelah lima belas tahun berjalan, berbagai penilaian muncul terkait capaian MDGs; dari yang sangat kritis—bahwa tidak ada capaian signifikan, hingga yang sangat optimis—bahwa kedelapan tujuan tersebut telah berhasil dicapai. Terlepas dari perdebatan tersebut, muncul kesepakatan yang merupakan kelanjutan dan perluasan MDGs.

Menggantikan MDGs yang telah selesai masa mandatnya, pada Sidang Umum PBB di New York bulan Agustus 2015, para pemimpin dunia bersepakat akan sebuah agenda pembangunan berkelanjutan (Agenda 2030), termasuk dengan 17 tujuan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dan 169 targetnya. Sejak itu, ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan: pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelestarian lingkungan, dan inklusi sosial dipromosikan sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan.

Tujuan-tujuan dari SDGs tersebut dimaksudkan untuk menetapkan target-target pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan SDGs tersebut meliputi: (1) *No poverty*, atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun; (2) *Zero hunger*, atau mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan; (3) *Good health and well being*, atau memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia; (4) *Quality education*, atau memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) *Gender equality*, atau mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) *Clean water and sanitation*, atau memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua; (7) *Affordable and clean energy*, atau memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua; (8) *Good jobs and economic growth*, atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua; (9) *Industry, innovation and infrastructure*, atau membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi; (10) *Reduced inequalities*, atau mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara; (11) *Sustainable cities and communities*, atau membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; (12) *Responsible consumption and production*, atau memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) *Climate action*, atau mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; (14) *Life below water*, atau mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan; (15) *Life on land*, atau melindungi, memulihkan, dan mendukung

penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat serta membalikkan degradasi tanah, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati; (16) *Peace, justice and strong institutions*, atau mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level, dan; (17) *Partnerships for the Goals*, atau menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) yang berfokus pada negara-negara berkembang dan umumnya bersifat sangat sektoral, SDGs menekankan keterkaitan antara sistem lingkungan, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Kemudian, SDGs dijadikan patokan bersama bagi semua negara dan bukan hanya negara berkembang, dalam menjalankan agenda pembangunannya. SDGs juga tidak hanya bersumber dari keinginan politis para pemimpin dunia, tetapi dirumuskan setelah melalui proses partisipatif dari seluruh segmen masyarakat dunia dari berbagai latar belakang. Kesalingterkaitan berbagai tujuan dalam SDGs menunjukkan bahwa kemajuan yang berfokus pada satu tujuan di dalam sistem tertentu dapat menimbulkan konsekuensi bagi tujuan-tujuan dan sistem lainnya (Barbier dan Burgess, 2017). SDGs memberikan penegasan Agenda 2030 yang bertujuan mencapai masa depan yang lebih baik bagi *planet, people, peace, partnership, dan prosperity*.

B. MENDEFINISIKAN TATA KELOLA LANSKAP

Seiring dengan dimunculkannya SDGs, pendekatan dan metode-metode pembangunan konvensional yang bersifat sektoral dan berbasiskan sebuah isu atau komoditas tertentu dinilai semakin tidak relevan. Tata kelola lanskap dirumuskan sebagai sebuah metode untuk memadukan kebutuhan akan konservasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial (*livelihood*) dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara mendetail, tata kelola lanskap menghubungkan dan mengintegrasikan sektor-sektor: pertanian, produksi kehutanan, energi perdesaan, produksi air, pemulihan lahan terdegradasi, termasuk potensi peningkatan penghidupan bagi masyarakat miskin, sebagai sebuah kerangka kerja pencapaian SDGs (Jones dan Wolosin, 2014; Mayers, 2014).

TATA KELOLA LANSKAP DALAM EVOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA DI TINGKAT GLOBAL

Tata kelola lanskap (*landscape governance*) adalah cara mengelola sumber daya lanskap secara multidimensional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat sipil-sektor swasta)

dengan tujuan untuk mencapai lanskap berkelanjutan. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui proses interaksi multisektor, multiaktor, dan multilevel dan pengambilan keputusan secara spasial di tingkat lanskap. Sedangkan lanskap didefinisikan sebagai sistem sosial dan ekologi yang terdiri dari ekosistem alam dan/atau ekosistem modifikasi manusia, yang dipengaruhi oleh kegiatan lingkungan, historis, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda (Denier dkk., 2015).

Permasalahan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam, sudah sejak lama menjadi sebuah isu global yang melintasi batas-batas antarnegara. Berbagai forum internasional, kesepakatan antarnegara, dan regulasi global dicanangkan demi mengatasi permasalahan tersebut. Meski disadari bahwa agenda tersebut hanya bisa dicapai dengan pendekatan yang multidimensional, pola penanganannya pada masa pra-SDGs masih menekankan target sektoral dan pencapaian tujuan dari masing-masing aktor. Terlebih lagi, pembicaraan dan pola pengelolaan sumber daya alam sangat didominasi oleh perspektif konservasi dan tidak terpadu dengan agenda pembangunan ekonomi, khususnya pertanian. Padahal, sektor ekonomi ini salah satu penyumbang terbesar dalam hal emisi gas rumah kaca dan menjadi sektor penting terkait pencapaian ketahanan pangan global.

Literatur-literatur dan berbagai konferensi akademik dalam kurun 40 tahun terakhir sudah secara konsisten mempromosikan pentingnya keterpaduan antarsektor dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Puncaknya, pertemuan para pihak ke-19 dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (COP19) di Warsawa, Polandia pada tahun 2013 memunculkan pendekatan lanskap (*landscape approach*) untuk pertama kalinya dalam forum resmi penanggulangan perubahan iklim.

Forum yang disebut sebagai “forum lanskap global” menggabungkan dua agenda paling berpengaruh dari konferensi tahunan ini, yaitu tentang peran hutan dan isu pertanian dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sejak saat itu, pendekatan lanskap menjadi paradigma utama di tingkat global dalam upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pencapaian ketahanan pangan, dan penanggulangan perubahan iklim. Pendekatan lanskap dinilai mampu memadukan pendekatan konservasi dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat, yang kemudian tecermin dari pencanangan tujuan-tujuan SDGs sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2015.

Program-program pembangunan sebelumnya, yang berbasis pada sektor tertentu (sektoral), dinilai tidak efektif karena mengabaikan keterkaitan antarsektor: pertanian, konservasi, dan pembangunan

ekonomi. Biasanya pembangunan sektoral dilakukan secara nasional, dikomandoi oleh pemerintah dengan melibatkan kerja sama berbagai pihak terkait tetapi masih dalam lingkup sektor tertentu. Tujuannya adalah mengatasi hambatan institusional dalam pengembangan sektor tersebut. Meski banyak manfaatnya, pendekatan sektoral mengabaikan isu-isu lain (eksternal) yang sebenarnya bisa menjadi kunci bagi suksesnya pengembangan sektor tersebut. Sebagai contoh, isu kejelasan batas desa hutan dan status kependudukan sangat penting dalam program pelestarian hutan di Indonesia. Signifikansi kedua hal tersebut membuat para pihak menjadikannya sebagai program prioritas dalam tata kelola lanskap pada proyek KELOLA Sendang. Lebih lanjut, ketika pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara integratif, muncul berbagai konflik dikarenakan tiap pemangku kepentingan akan mengutamakan kepentingan mereka masing-masing.


Pendekatan lain, yang biasanya didorong oleh sektor swasta, adalah pendekatan berbasis pada sebuah komoditi (*value-chain approach*). Pendekatan ini dimunculkan dan menjadi populer setelah publikasi karya Michael Porter yang berjudul *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (1985). Tujuan pendekatan ini adalah meningkatkan nilai tambah bagi semua komponen dalam sebuah rantai produksi, distribusi, dan konsumsi dari sebuah komoditi. Hal ini bisa berupa aktivitas intervensi di pasar yang akan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha mikro maupun khalayak miskin. Sebagai contoh adalah pengembangan sorgum di India sebagai biofuel. Selain sebagai bahan pangan tradisional, pemanfaatan sorgum sebagai biofuel dinilai akan menambah pendapatan para petani. Implikasinya, muncul motivasi yang tinggi di kalangan petani untuk menanam komoditas ini. Sayangnya, pendekatan ini sering melupakan dampak lingkungan dan sosial di luar lingkup rantai komoditi bersangkutan (Van Oosten dkk., 2016).

Secara keilmuan pun muncul dinamika yang menghendaki adanya transisi kepada sebuah pendekatan yang lebih holistik. Di disiplin ilmu geografi, pendekatan berbasis area atau bentang alam memiliki sejarah yang panjang. Von Humboldt, seorang ahli geografi, menulis buku berjudul *Kosmos* (1834) sebagai sebuah usaha menyatukan berbagai cabang ilmu sains dan budaya dalam sebuah cara pandang yang terintegrasi terhadap lanskap (Bas Arts dkk., 2017).

Dalam ranah ilmu ekologi, disadari bahwa analisa konservasi tidak bisa dilakukan hanya dalam lingkup habitat yang kecil, melainkan harus dalam skala kawasan dengan mempertimbangkan relung hidup (*niche*) satwa kunci. Di sektor kehutanan, juga tumbuh pemahaman bahwa eksploitasi satu elemen sumber daya hutan akan memengaruhi ketersediaan elemen sumber daya hutan lainnya. Pendekatan yang

berbasis pada area spasial atau lanskap dianggap lebih tepat sebagai cara untuk mencapai tujuan konservasi, ekonomi, dan sosial secara simultan (Kozar dkk., 2014).

Lanskap sendiri berasal dari sebuah kata Bahasa Jerman, *'landschaft'*, yang berarti sebuah bentukan lahan dengan batas-batas fisik tertentu. Bentuk lahan ini bisa dalam skala kecil hingga sangat luas. Pemahaman terhadap lanskap mengalami perkembangan; bahwa lanskap tidak hanya terkait batas fisik, tetapi juga terkait dengan masyarakat dengan sistem sosial dan aturan/yurisdiksi yang berlaku. Lanskap adalah kombinasi bentangan lahan dengan batas fisik tertentu, masyarakat yang mendiami dan beraktivitas di dalamnya, dan aturan-aturan serta hukum yang ditegakkan di wilayah tersebut.



GAMBAR 1.3

Hubungan antara Pendekatan Lanskap dengan Tata Kelola Lanskap

Figure 1 A landscape approach

Figure 2 Landscape governance

A landscape approach refers to the management of complex landscapes in an integrated and holistic manner, incorporating all the different land uses within those landscapes in a single management process. Landscape governance refers to the process in which landscape inhabitants, policy-makers, civil society and private businesses decide on what the landscape looks like. This implies spatial decision-making beyond the formal political-administrative structures of states, as landscapes usually follow the biophysical and socio-cultural boundaries of geographical space (van Oosten 2013).

Untuk mengimplementasikan konsep tersebut, Sayer bersama dengan beberapa sarjana yang lain mengembangkan rangkaian prinsip-prinsip sebagai panduan tata kelola lanskap dalam bentuk yang demokratis dan transparan dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan dari para pihak (Sayer dkk., 2013). Sepuluh prinsip dari Sayer berpusat pada kesadaran bahwa lanskap bersifat multifungsi, yang berarti sebuah tata kelola lanskap haruslah diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan, melalui sebuah proses pembicaraan yang partisipatif dan inklusif, proses adaptasi, dan pembelajaran bersama.

Tata kelola lanskap ini mensyaratkan “konektivitas” antar-aktor untuk mewujudkan visi bersama pembangunan berkelanjutan. Ada elemen-elemen yang harus dikelola oleh para pihak dalam tata kelola lanskap. Elemen-elemen itu adalah: 1) platform berbagai pemangku kepentingan; 2) pemahaman bersama; 3) perencanaan kolaboratif; 4) pelaksanaan efektif, dan; 5) pemantauan.

¹ “On Landscapes - Part 2: What are Landscapes?”

<https://forestsnews.cifor.org/19791/on-landscapes-part-2-what-are-landscapes?fnl=en>

Para pihak pemangku kepentingan melaksanakan proses yang sistematis untuk bertukar informasi dan mendiskusikan perspektif untuk mencapai pemahaman bersama tentang kondisi lanskap, tantangan, dan peluang. Hal ini memungkinkan perencanaan kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi yang telah disepakati. Kemudian, para pemangku kepentingan melaksanakan rencana tersebut, dengan menekankan pada komitmen kerja sama yang ada. Mereka juga melakukan pemantauan pengelolaan adaptif dan akuntabel, yang menjadi masukan untuk putaran dialog, pertukaran pengetahuan, dan perancangan aksi kerja sama baru selanjutnya (Denier dkk., 2015).

Beragam definisi terkait 'lanskap', 'pendekatan lanskap', dan 'tata kelola lanskap' telah diajukan dan perdebatan mengenai definisi dan makna tunggal yang diterima secara universal belumlah usai. Terkadang ketiadaan definisi yang sederhana menciptakan kebingungan bagi para praktisi dalam proses implementasinya. Akan tetapi, ada konsensus bahwa semua konsep tersebut menekankan makna pengelolaan yang adaptif, kolaborasi dan dialog antar-pemangku kepentingan, serta beragam fungsi dan tujuan pemanfaatan sumber daya alam. Beragam disiplin ilmu dikolaborasikan untuk memahami kompleksitas karakter lanskap. Di balik perdebatan terkait terminologi, esensi utama dari tata kelola lanskap adalah memastikan sinergi dan meminimalkan pertukaran (*trade-off*) antara berbagai fungsi dan tujuan dalam lanskap.

Lebih lanjut, Sunderland (2014) menyatakan secara tegas bahwa tata kelola lanskap bukanlah sebuah *panacea* (obat ajaib) bagi semua masalah, akan tetapi tata kelola lanskap adalah sebuah upaya untuk melampaui batas-batas tata kelola konvensional yang terbukti gagal dalam menghadapi rumitnya tantangan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan, dan kesejahteraan manusia. Tabel berikut memberikan ilustrasi ringkas fitur-fitur utama pendekatan lanskap dibandingkan dengan pola konvensional (Bas Arts dkk., 2017):

TABEL 1.1

Perbandingan antara Fitur-Fitur Pendekatan Lanskap dan Pola Pengelolaan Konvensional

LANDSCAPE APPROACHES	
Convergence	Contestation
Place based	Local trap
Multifunctionality	Competing claims
Sustainability	Trade-offs
Cogovernance	Managerialism
Engaged society	Exclusion
Collaborative planning	Conflict
Interdisciplinary work	Incompatible epistemologies

TATA KELOLA LANSKAP DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HIJAU NASIONAL

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah merespon perkembangan dinamika global ini dengan mengintegrasikan pendekatan lanskap dalam perencanaan pembangunan nasional dan tata ruang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara eksplisit menyebutkan terminologi 'lanskap berkelanjutan' sebagai salah satu dari tiga sektor prioritas Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, selain sektor energi berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lebih lanjut, dalam dokumen Pertumbuhan Hijau tersebut, Bappenas menyatakan bahwa pendekatan lanskap mencerminkan ciri-ciri khas dari pertumbuhan hijau. Dokumen tersebut menyatakan bahwa:

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bertujuan mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui 'pendekatan lanskap' terpadu yang didasarkan pengelolaan ekosistem yang baik. Pendekatan lanskap menekankan keterkaitan antar-ekosistem dalam cakupan wilayah yang luas, seperti seluruh DAS (Daerah Aliran Sungai), serta hubungan antara penggunaan lahan, para penggunanya, dan institusi yang mengaturnya. Inilah ciri khas pendekatan pertumbuhan hijau."

Secara khusus, Bappenas pun menekankan pentingnya kerja sama dengan kabupaten dan provinsi di lokasi proyek, untuk membantu penyusunan kebijakan yang tepat dan membuka akses terhadap pendanaan dan pasar. Proyek yang dirancang dalam konteks lanskap yang berkelanjutan juga mensyaratkan keterlibatan para pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat lokal, petani kecil, dan berbagai perusahaan swasta demi tercapainya target yang dicanangkan.

Berbagai produk regulasi dan kebijakan terkait perlindungan lingkungan juga berperan dalam mendorong berkembangnya tata kelola lanskap di Indonesia. Beberapa kebijakan terkait hal ini antara lain: Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pengarusutamaan perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial semakin dikuatkan dengan adanya kebijakan Satu Peta atau One Map Policy yang di-*launch* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

9 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan salah satunya menjadi acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Peta yang terintegrasi dan tersinkronisasi diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan, yang sering kali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan. Lebih lanjut, peta-peta IGT (tematik) hasil One Map Policy secara khusus juga dijadikan dasar atau acuan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, pendekatan lanskap dalam konteks perencanaan pembangunan dan tata ruang di tingkat nasional dijalankan melalui beberapa hal berikut ini:

- 1) Sinkronisasi agenda dalam jangka panjang, yaitu memadukan rencana-rencana dalam pengelolaan lanskap dengan rencana-rencana yang ada pada pemerintahan pusat maupun daerah;
- 2) Dalam menyusun indikator pengelolaan lanskap dapat mendasarkan pada indikator-indikator kinerja yang dipakai pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, karena indikator-indikator kinerja tersebut juga didasarkan pada capaian-capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs);
- 3) Pendekatan lanskap dapat dijadikan media dalam mediasi para pihak yang terlibat konflik (tumpang tindih) dalam hal tata ruang.

Dalam konteks Indonesia, proses adopsi tata kelola lanskap berjalan seiring dengan dinamika desentralisasi pemerintahan (otonomi daerah) pada era Reformasi. Pada masa transisi ini, konsep pembangunan yang semula dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat mulai bergeser ke daerah. Meskipun masih terikat pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UU 25/2004, pembangunan di daerah pun memiliki ruang gerak lebih luas dan semakin dinamis. Hal ini tidak hanya memungkinkan inisiatif daerah yang beragam, tetapi juga memungkinkan sinergi-sinergi agenda pembangunan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pergeseran paradigma *governance*—yang telah dimulai sejak tahun 1980-an di negara-negara belahan barat—turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam paradigma ini, pelaksana pembangunan tidak hanya menjadi monopoli pemerintah. Peran pembangunan dimainkan oleh 3 (tiga) aktor sekaligus, yakni *government* (pemerintah), *private sector* (kalangan swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil). Kemunculan paradigma tersebut memang dilatarbelakangi oleh tumbuhnya kesadaran bahwa kemampuan pemerintah semakin terbatas dari segi anggaran, SDM,

teknologi, dan kapasitas untuk dapat memecahkan urusan publik (lihat Arrozaq, Ti). Pergeseran paradigma ini juga berimbas kepada pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam berupa penguatan koordinasi, keterlibatan dan tanggung jawab, dan hubungan harmonis antara ketiga sektor tersebut di atas.

Beberapa program tata kelola lanskap telah dicanangkan dan dilakukan di banyak daerah di Indonesia. Sebagai contoh, the Center for International Forestry Research (CIFOR) and the World Agroforestry Centre (ICRAF) meluncurkan sebuah program, Proyek Kanoppi sejak tahun 2013 di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengembangkan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang bisa mendorong pengelolaan hutan dalam skala lanskap. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sumber daya hutan bagi petani hutan setempat.

Pada waktu yang relatif bersamaan, sebuah organisasi non-profit Climate Policy Initiative (CPI) dengan menggandeng partner lokal mengembangkan Production and Protection Approach to Landscape Management (PALM) untuk mendukung program pertumbuhan hijau dan khususnya produksi kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Program KELOLA Sendang, yang akan dibahas lebih detail di Bab 3, merupakan model *government-led* tata kelola lanskap dalam bentuk program Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku, Provinsi Sumatera Selatan. Pada COP21 di Paris pada akhir tahun 2015, Gubernur Sumatera Selatan merilis sebuah proyek kemitraan multipihak yang kemudian dikenal sebagai KELOLA Sendang (Miller et al., 2017). Proyek ini melibatkan pihak publik, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten, perusahaan pengelola kawasan, dan masyarakat lokal yang dikelola oleh konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat, antara lain Zoological Society of London (ZSL), IDH, SNV, Daemeter, FPP, dan Deltares, dan didukung secara pendanaan oleh pihak donor internasional, yaitu the Norway International Climate and Forest Initiative (NICFI) dan the United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU).

Program kemitraan ini ditujukan untuk mengelola lanskap Sembilang–Dangku seluas 1,6 juta hektar yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Lanskap ini memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi—baik dari sektor perkebunan

dengan komoditas karet dan sawit, sektor kehutanan dengan produksi kayu sebagai bahan baku industri pulp, sektor perikanan, maupun sektor pertambangan batubara, gas, dan minyak bumi. Di sisi yang lain, bentang alam ini juga menopang sumber penghidupan bagi masyarakat setempat, sekaligus menyimpan nilai konservasi hayati yang penting.

Proyek lain yang justru lahir paling awal dan juga paling ambisius terkait pengelolaan lanskap adalah Heart of Borneo (HoB) Initiative, yang melibatkan tiga negara yang wilayahnya ada di Pulau Kalimantan: Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (Yanindraputri, 2016). Kerja sama yang diinisiasi oleh World Wide Fund For Nature (WWF) ini meliputi pengembangan ekowisata, pengelolaan spesies, dan pengelolaan kawasan konservasi yang berasaskan pada keutuhan lanskap, kelestarian ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Ada tujuh pilar tata kelola lanskap dalam menyokong kelestarian lingkungan dan pembangunan di wilayah ini. Tujuh pilar itu adalah menyangkut perancangan dan pemodelan pembangunan rendah karbon; kesetaraan akses dan *stakeholder*; pemantauan; ketersediaan dan kerentanan jasa lingkungan; kebijakan dan tata kelola; pengembangan energi alternatif dan penguatan kapasitas SDM.

WWF juga terlibat dalam tata kelola lanskap Koridor RIMBA seluas 3,8 juta hektar, meliputi Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat serta 19 kabupaten di dalamnya. Lanskap ini merupakan implementasi Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, yang selanjutnya disebut sebagai Koridor RIMBA. Proyek kolaborasi multipihak ini melakukan tiga langkah penting upaya penyelamatan Koridor RIMBA, antara lain merestorasi hutan alam yang sudah rusak, mengupayakan perlindungan hutan alam dan ekosistem penting dalam rangka meningkatkan daya dukung ekosistem Pulau Sumatera, dan mengembangkan model insentif dan disinsentif. Kegiatannya antara lain meliputi pengembangan pengelolaan kebun karet dan sawit yang ramah lingkungan, pembangunan sekat kanal di areal Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang sebanyak 80 unit, pengembangan ekowisata, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu hutan dan kopi arabika.

Pendekatan lanskap ini ternyata tidak dimonopoli oleh sektor publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Banyak perusahaan besar mengadopsi pendekatan ini karena menyadari bahwa pendekatan ini berguna bagi kestabilan pasokan bahan baku proses industri mereka, sekaligus memenuhi standar sertifikasi internasional yang akan berpengaruh bagi kepercayaan konsumen mereka. Perusahaan

multinasional seperti Unilever, Cargill, Olam, Asia Pulp and Paper, dan Heineken sudah sejak lama mempraktikkan pendekatan ini (Bas Arts dkk., 2017).

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan akan “No Deforestation, No Peat, No Exploitation” atau NDPE, banyak perusahaan melakukan investasi di tingkat lanskap dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Salah satu contoh di Indonesia adalah keterlibatan swasta dalam pengembangan produksi kelapa sawit berkelanjutan. Unilever, misalnya, berkomitmen untuk mengambil bahan bakunya hanya dari minyak kelapa sawit yang bersertifikasi, dengan tujuan mengurangi deforestasi dan sekaligus melakukan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tujuan ini. Pada tahun 2016, sekitar 36% bahan bakunya telah bersertifikasi (Miller, 2017).

Pengelolaan kelapa sawit dengan kerangka lanskap dilakukan juga oleh Musim Mas, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Singapura, bekerja sama dengan LSM dan pemerintah daerah setempat di Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Menurut Musim Mas, wilayah perusahaan juga termasuk sebuah bentang lahan dengan batas fisik dan sistem sosial spesifik dalam pengelolaan sumber daya. Salah satu bentuk inisiatif perusahaan dalam implementasi prinsip lanskap adalah pendekatan prinsip Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dalam proses sertifikasinya hingga saat ini, RSPO mendasarkan sertifikasi produksi sawit berdasarkan lanskap provinsi dan bukan tingkat perusahaan, menekankan pada Nilai Konservasi Tinggi, Stok Karbon Tinggi, dan unsur-unsur lainnya.

Praktik pendekatan lanskap oleh pihak swasta tidaklah sepi dari kritik. Dominasi perusahaan dalam tata kelola lanskap dikhawatirkan akan melemahkan, bahkan menggantikan regulasi publik dalam pengelolaan sumber daya. Meningkatnya privatisasi juga dinilai bertentangan dengan filosofi dasar tata kelola lanskap. Perusahaan menjadi dominan dalam mengontrol sumber daya dan menyisihkan aktor lain dalam prosesnya. Selain itu, pendekatan ini sering hanya digunakan sebagai strategi humas dalam mengangkat *image* perusahaan, tanpa ada perubahan yang signifikan dalam pola produksinya (Bas Arts, 2017).

Selain meningkatnya keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan, tata kelola lanskap juga mendorong munculnya pengakuan akan hak-hak masyarakat lokal, khususnya institusi desa, terhadap sumber daya di sebuah bentang. Salah satu rekomendasi Forum Lanskap Global di Warsawa, 2013 menyebutkan bahwa pendekatan lanskap harus mempertimbangkan implikasi penuh kebijakan bagi masyarakat lokal mengambil manfaat lingkungan, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Di Indonesia, pusat pembangunan sejak era reformasi tidak semata bergeser pada level daerah—dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi, namun juga berlangsung pada tingkat desa. Kemunculan UU 6/2014 Tentang Desa memberikan pengakuan yang tegas terhadap status desa dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus memperjelas kedudukan dan kewenangannya dalam politik pembangunan. Desa bukan lagi hanya sebagai obyek pembangunan semata, namun telah bergeser menjadi subyek pembangunan yang secara otonom berwenang mengelola rencana, anggaran, dan implementasinya. Melalui proses pembahasan yang deliberatif—pada tingkat dusun dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan pada tingkat desa dalam Musyawarah Desa (Musdes), pemerintah desa dan masyarakat menentukan rencana desa—baik dalam bentuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), maupun APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Salah satu program yang dilaksanakan dalam pelibatan desa dalam tata kelola lanskap adalah pengembangan model desa konservasi sebagai penyangga kawasan hutan, terutama di Taman Nasional (Harmita 2009). Perencanaan berbasis lanskap dilakukan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan mata pencaharian masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam sesuai kriteria ekologi, ekonomi, dan sosial. Pembangunan desa juga merupakan simpul penting dalam menjaga ketahanan dan kemandirian pangan, sebagaimana termaktub dalam dokumen RPJPN 2015-2025, UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan UU 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Lebih lanjut, penganangan kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial pada akhir tahun 2016 lalu oleh Presiden Jokowi semakin meniscayakan peran desa dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan secara berkelanjutan. Melalui pengalokasian kawasan hutan untuk program Perhutsos seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan negara di seluruh Indonesia, desa menjadi bagian tak terpisahkan dalam tata kelola lanskap di Indonesia.

Sejak dicanangkannya tata kelola lanskap dalam forum resmi COP19 UNFCCC pada tahun 2013, Indonesia telah meresponnya dengan menjadikan pola pengelolaan ini sebagai esensi pembangunan hijau di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan lanskap ini dinilai dapat digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara simultan. Pendekatan ini juga mendorong proses pembangunan yang lebih kolaboratif. Selain faktor global tersebut, dinamika politik domestik juga mendorong integrasi tata kelola lanskap dalam semua proses perencanaan dan pembangunan sumber daya berkelanjutan. Otonomi daerah, penguatan tanggung jawab sosial lingkungan oleh pihak swasta,

dan penguatan desa melalui UU Desa menjadi pilar-pilar penting bagi implementasi tata kelola lanskap di Indonesia.

PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI LANSKAP

Di Sumatera Selatan, diskursus pembangunan berkelanjutan menemukan momentum titik masuk dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang berlangsung massif dan menyita perhatian publik nasional dan internasional. Meskipun telah terjadi berulang kali, karhutla 2015 merupakan sebuah insiden terbesar di mana dampak kabut asapnya melanda wilayah negara tetangga—seperti Malaysia dan Singapura—dan menjangkau hingga wilayah Thailand bagian selatan. Tidak saja berdampak bagi kesehatan manusia, kabut asap juga mengganggu perputaran roda perekonomian dan pariwisata.

Secara kolaboratif, pemerintah—baik pusat maupun daerah, berbagai organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam berbagai program dan kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Pasca-karhutla 2015, para pemangku kepentingan memiliki harapan besar bahwa di masa mendatang tidak lagi terjadi kebakaran hutan yang lebih parah dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan dapat terwujud. Alex Noerdin, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan saat itu, berusaha memobilisasi sumber daya yang ada dengan dukungan pihak internasional. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2015 dirumuskan sebuah visi oleh Gubernur untuk mengelola lanskap secara integral pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan utama menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), melalui sebuah deklarasi pembangunan hijau.

Terlepas dari insiden karhutla 2015, Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya merupakan salah satu provinsi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam RPJMD 2008-2013, sudah tercantum secara eksplisit target pengurangan emisi gas rumah kaca provinsi ini, yang secara resmi dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Rumah Kaca (RAD-GRK). RAD-GRK ini khususnya terkait pengurangan emisi di sektor hutan dan gambut tingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Bersama dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP-REDD+), dokumen RAD-GRK menjadi pilar konservasi dari rencana pembangunan di provinsi ini.

Kehadiran dokumen-dokumen tersebut, ditambah dengan tekanan dari insiden karhutla 2015, melahirkan sebuah visi pembangunan

berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Visi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017. Selain itu, Gubernur juga membentuk lembaga non-struktural yang disebut sebagai kelembagaan Green Growth Plan (GGP) dan kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan atau disebut juga sebagai KOLEGA Sumsel.

Kelembagaan KOLEGA Sumsel dikukuhkan pada tanggal 24 Mei 2017 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa KOLEGA Sumsel merupakan lembaga yang bersifat non-struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling berintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Struktur dan komite KOLEGA Sumsel disahkan pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 452/KPTS/Bappeda/2017. Struktur kelembagaan KOLEGA Sumsel terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi sipil. Tata kerja kelembagaan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun lingkup eksternal dengan instansi terkait.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan pun berimbas pada level kabupaten/kota. Hampir berbarengan, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Hijau pada daerahnya masing-masing. Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 68/KPTS-Bappeda/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 29 Januari 2018. Sementara itu, Kabupaten Banyuasin juga menetapkan Keputusan Bupati Nomor 105/KPTS/Bappeda-Litbang/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin pada tanggal 30 Januari 2018.

Melampaui isu karhutla sebagai pemicunya, Green Growth Plan 2017-2030 merupakan sebuah aspirasi daerah untuk menerjemahkan pendekatan lanskap dalam praktik pertumbuhan hijau di Provinsi Sumatera Selatan. Banyak ahli menilai provinsi ini merupakan sebuah

laboratorium yang layak bagi implementasi tata kelola lanskap yang bisa di-*scale up* untuk diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia (Miller, 2017). Aspirasi tersebut kemudian melahirkan program Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku atau KELOLA Sendang.

C. SEKILAS PROGRAM KELOLA SENDANG

Sembilang–Dangku adalah sebutan bagi sebuah hamparan lanskap seluas 1,6 juta hektar yang membentang dari Taman Nasional (TN) Sembilang hingga Suaka Margasatwa (SM) Dangku. Secara administratif, bentang lahan ini berada pada 19 kecamatan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Lanskap Sembilang–Dangku memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi—baik dari sektor perkebunan dengan komoditas karet dan sawit, sektor kehutanan dengan produksi kayu sebagai bahan baku industri pulp, maupun sektor pertambangan batubara dan minyak bumi. Di sisi yang lain, bentang alam ini juga menopang sumber penghidupan bagi masyarakat setempat, sekaligus menyimpan nilai konservasi hayati yang penting. Berbagai tipe ekosistem alami yang kaya akan keanekaragaman hayati terbentang pada lanskap ini, mulai ekosistem marin, perairan tawar, semi-terrestrial, dan terrestrial. Keberadaan terumbu karang, aneka spesies *mangrove* sejati, dan tumbuhan dipterokarpa pada hutan hujan tropis dataran rendah (*lowland tropical rainforest*) merupakan sebagian dari kekayaan hayati yang terkandung dalam bentang alam Sembilang–Dangku.

Lanskap Sembilang–Dangku pun merupakan habitat alami bagi spesies prioritas Sumatera Selatan, yakni harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), selain juga menjadi ruang hidup bagi puluhan jenis spesies mamalia non-primata dan ratusan jenis burung, serta tempat singgah bagi ribuan burung migran. Dan, tentu saja, bentang alam ini juga memiliki fungsi yang strategis dalam penyediaan jasa lingkungan—baik dalam bentuk penyimpanan dan penyerap karbon, penghasil oksigen, penyediaan pasokan air, pengendali erosi dan banjir, dan lain sebagainya.

Sejak proyek dirintis pada akhir tahun 2015, masa persiapan pada tahun 2016, dan implementasi penuh pada awal tahun 2017 sampai paruh awal tahun 2020, Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku atau KELOLA Sendang merupakan proyek dengan corak yang khas sebagai pendekatan lanskap yang berbasis kepemimpinan pemerintah (*government-led project*). Pendekatan lanskap KELOLA Sendang dihasilkan dari sintesis kepentingan pemangku kepentingan

utama proyek, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Arahan dari pemangku kepentingan utama tersebut menghantarkan KELOLA Sendang untuk menghasilkan pengalaman empiris dalam memfasilitasi terbangunnya kelembagaan dan tata kelola lanskap pada tingkat sub-nasional, termasuk di dalamnya Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku 2018–2028. Hal ini memungkinkan pengarusutamaan prinsip-prinsip lanskap berkelanjutan dalam kebijakan dan program pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan.

Salah satu capaian dalam penguatan tata kelola lanskap adalah dokumen *master plan* kemitraan dalam program KELOLA Sendang. Dokumen ini merupakan salah satu hasil kerja dari Project Supervisory Unit dan Project Implementation Unit (PSU-PIU) yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, institusi utama dalam *government-led* tata kelola lanskap ini. Lembaga ini dibentuk sebagaimana dimandatkan oleh SK Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Pembentukan Tim Project Supervisory Unit dan Project Implementing Unit Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang–Dangku. SK tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas Tim PSU-PIU adalah menyusun Rencana Induk KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per tahunnya (*project milestone*), yang akan mengonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada lanskap Sembilang–Dangku.

Tim PSU-PIU merampungkan Masterplan KELOLA Sendang pada bulan Agustus 2018 dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen *master plan* kepada Project Steering Committee (PSC) yang juga terdiri dari unsur pemerintah pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG), pada bulan September 2018.

Masterplan KELOLA Sendang memiliki visi “mewujudkan lanskap berkelanjutan melalui kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta yang kuat dan efektif pada lanskap Sembilang–Dangku untuk meraih kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mewujudkan ekonomi inklusif untuk kesejahteraan masyarakat”. *Master plan* yang memiliki jangka waktu antara tahun 2018 sampai 2028 ini terbagi dalam periode Jangka Menengah I (2018–2023) dan periode Jangka Menengah II (2023–2028).

Sementara itu, tujuan yang akan diraih dalam 10 tahun ke depan meliputi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan ekonomi yang inklusif. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari didekati dengan 2 (dua) sasaran, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pelestarian keanekaragaman hayati (lihat Ariyanti et al., 2018:111-112). Sedangkan sasaran ekonomi inklusif didekati dengan dimensi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif (*inclusive growth*), yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang-peluang tersebut.

Secara umum, *master plan* ini memiliki 2 (dua) tujuan, 7 (tujuh) sasaran utama, 19 program prioritas, dan 5 (lima) tema kolaborasi. Kelima tema kolaborasi dalam *master plan* tersebut meliputi pelestarian keanekaragaman hayati dan perbaikan tutupan lahan, penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, perkebunan dan hutan tanaman berkelanjutan, pengembangan agrobisnis dan agroindustri di perdesaan, dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.



BAGIAN II

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN TATA KELOLA LANSKAP GLA (GREEN LIVELIHOODS ALLIANCE)

Implementasi program KELOLA Sendang telah berjalan lebih dari tiga tahun. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan kritis untuk mengidentifikasi perubahan status tata kelola di lanskap Sembilang–Dangku sebagai bagian dari proses *monitoring* dan pembelajaran bersama para pihak. Tinjauan ini bisa menjadi sarana dialog untuk memperbaiki tata kelola lanskap di Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Tropenbos International, IUCN NL, dan Milieudefensie telah bekerja sama sejak tahun 2016 dalam sebuah aliansi Green Livelihoods Alliance (GLA), mengembangkan sebuah metodologi penilaian yang disebut manual GLA *Assessing Landscape Governance: A Participatory Approach* untuk tujuan ini (de Graaf dkk., 2017). Dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Belanda, GLA telah mengimplementasikan metodologi penilaian ini di 16 lanskap di 6 negara. Perangkat ini akan digunakan sebagai tinjauan kritis implementasi KELOLA Sendang di Bab III. Metode GLA terdiri dari empat kriteria yang akan dibahas secara lebih mendetail dalam sub-bab berikut.

A. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG INKLUSIF

Kriteria pertama dari sebuah tata kelola lanskap adalah proses pengambilan keputusan yang inklusif dan memperlakukan para pihak secara setara. Aturan-aturan, prosedur pertemuan, serta mekanisme dialog harus memungkinkan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lanskap.

Tata kelola yang inklusif membutuhkan beberapa hal untuk bisa terwujud. Pertama, keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan membutuhkan prasyarat berupa kesediaan masing-masing pihak untuk berbagi dan mengakses informasi terkait program dan bagaimana keputusan dibuat. Dengan kata lain, transparansi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kedua, semua pihak harus diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau lokakarya formal dan dialog informal terkait keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Ketiga, partisipasi tersebut hanya akan bermakna jika setiap kepentingan dan berbagai tujuan dari para pihak di lanskap, termasuk kaum marjinal, diperlakukan secara setara sebagai input dalam proses pembahasan keputusan bersama. Yang terakhir, harus ada mekanisme pertanggungjawaban atau akuntabilitas bagi pelaksana keputusan-keputusan bersama tersebut, dalam hal sumber daya yang dialokasikan, proses pelaksanaan, dan hasil.

Secara singkat, kriteria tata kelola inklusif dapat diukur dengan 4 indikator: 1.1) transparansi; 1.2) partisipasi; 1.3) kesetaraan, dan; 1.4) akuntabilitas.

B. BUDAYA KOLABORATIF DI TINGKAT LANSKAP

Pengelolaan lanskap membutuhkan kolaborasi atau kemitraan yang berkualitas. Hal ini bisa terlihat dari keterpaduan antar-aktor yang terlibat dalam perencanaan kolektif dan perwujudannya dalam aksi di lapangan. Kemitraan para pihak membutuhkan modal sosial atau *trust* dan rasa memiliki terhadap bentang yang memungkinkan pencapaian tujuan yang ambisius di tingkat lanskap (Sayer dkk., 2013).

Lebih lanjut, meski nilai, pola kerja, dan tujuan masing-masing berbeda, tata kelola lanskap harus menjadi jembatan bagi terwujudnya visi dan komitmen bersama. Visi ini juga penting ketika ada konflik dan pertentangan kepentingan antar-aktor. Tidak hanya itu, kolaborasi di tingkat lanskap juga harus memungkinkan peningkatan kapasitas para aktor terlibat. Terdapat proses berbagi, belajar, dan inovasi dalam skema kemitraan yang akan menjadi kunci utama bagi keberlanjutan tata kelola lanskap.

Kehadiran kriteria budaya tata kelola lanskap yang kolaboratif mensyaratkan adanya 4 indikator: 2.1) rasa memiliki dan kepedulian bersama; 2.2) proses berbagi dan peningkatan kapasitas; 2.3) resolusi konflik, dan; 2.4) ketahanan dan inovasi bagi keberlanjutannya.

C. KOORDINASI LINTAS AKTOR, LINTAS SEKTOR, DAN LINTAS SKALA

Kriteria ketiga ini, koordinasi, memungkinkan terjadinya sinergi dan keterpaduan aksi di lanskap. Hal ini mensyaratkan tiap aktor untuk keluar dari “kotak eksklusif” mereka masing-masing dan melakukan koordinasi dengan pihak di luar sektor dan yurisdiksinya. Koordinasi lintas aktor, sektor, dan skala ini dimulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga proses *monitoring* dan evaluasi (Kozar dkk., 2014).

Pengorganisasian sektoral berdasarkan sektor teknis (misalnya pertanian, lingkungan, pengelolaan air, pembangunan perdesaan) dan berdasarkan tingkat yurisdiksi (lokal, regional, nasional) menjadi hambatan utama bagi tata kelola lanskap. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk memastikan bahwa koordinasi lintas aktor, sektor, dan skala bisa terjadi secara sinkron dan koheren tanpa menimbulkan implikasi legal, tumpang tindih secara teknis, dan konflik antar-pihak. Sebagai tambahan, koordinasi di level formal perlu juga disinkronkan dengan mekanisme informal, adat, kearifan lokal yang ada di tingkat lanskap.

Kriteria koordinasi ini secara singkat bisa dinilai melalui 5 indikator: 3.1) perencanaan lanskap yang terintegrasi; 3.2) koordinasi horizontal antar-sektor teknis dan yurisdiksi; 3.3) koordinasi secara vertikal antar-level administratif dan skala; 3.4) Sinkronisasi dengan tujuan dan program pembangunan nasional dan internasional; 3.5) Koordinasi antara tata kelola formal dengan tata kelola berdasarkan pada adat dan kearifan lokal.

D. POLA PIKIR DAN AKSI BERBASIS LANSKAP BERKELANJUTAN

Kriteria keempat secara khusus berkaitan dengan bagaimana pendekatan lanskap dikelola dan dipraktikkan. Contoh-contoh praktik lanskap berkelanjutan adalah pola agroforestri yang mengombinasikan pola tanaman pangan dengan kayu atau kehutanan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, eko-pariwisata, sertifikasi produk berdasarkan keberlanjutan lanskap, koridor satwa berbasis kawasan, dsb. Praktik-praktik ini berperan dalam mengurangi degradasi air, hutan, tanah, dan pada saat yang bersamaan mendorong konservasi keanekaragaman hayati.

Praktik-praktik yang berkelanjutan ini memerlukan prakondisi untuk berkembang, salah satunya adalah aturan-aturan hukum yang suportif bagi perlindungan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dapat mengurangi insentif pelanggaran-pelanggaran di tingkat lanskap.

Kriteria pola pikir dan aksi berbasis lanskap berkelanjutan dapat dievaluasi dengan 5 indikator: 4.1) terdapatnya persepsi dan pengetahuan terkait keberlanjutan; 4.2) praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 4.3) hadirnya aturan-aturan yang suportif; 4.4) penegakan hukum, dan; 4.5) promosi dan diseminasi akan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Keempat kriteria dan delapan belas indikator dari metodologi penilaian ala GLA bisa diilustrasikan dengan tabel berikut.

TABEL 2.1

Kriteria dan Indikator Penilaian Berdasarkan Manual *Assessing Landscape Governance: A Participatory Approach*. Sumber: De Graaf, Maartje, Louise Buck, Seth Shames & Roderick Zagt (2017).

Criterion	Indicators
1. Inclusive decision-making in the landscape	1.1 Transparency 1.2 Participation 1.3 Equity 1.4 Accountability
2. Culture of collaboration in the landscape	2.1 Sense of community 2.2 Knowledge sharing and learning 2.3 Conflict resolution 2.4 Resilience and innovation
3. Coordination across landscape sectors, levels and actors	3.1 Integrated landscape planning 3.2 Horizontal coordination across sectors and jurisdictions 3.3 Vertical coordination among levels 3.4 Connectivity to national and international developments 3.5 Coordination of customary and formal governance
4. Sustainable landscape thinking and action	4.1 Perceptions and knowledge of sustainability 4.2 Sustainable practices 4.3 The presence of enabling rules 4.4 Implementation and enforcement 4.5 Promotion of sustainable practices



BAGIAN III

MENEROPONG KELOLA SENDANG

Metodologi penilaian GLA dibuat bukan untuk mengukur keberhasilan proyek dan menggantikan perangkat *monitoring* dan evaluasi yang sudah dirumuskan oleh perencana proyek sebelumnya. Akan tetapi, penilaian ini merupakan alat evaluasi, sejauh mana pengelolaan telah berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola lanskap, khususnya pada dimensi partisipatifnya.

Proses evaluasi pada setiap sub-bab ini dimulai dari pembahasan strategi-strategi yang dirumuskan oleh para aktor yang terlibat dalam KELOLA Sendang, kemudian berlanjut pada uraian terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Bagian akhir bab ini merangkum capaian-capaian dan keterbatasan tata kelola lanskap KELOLA Sendang.

A. KELOLA SENDANG, SEBERAPA INKLUSIFKAH?


Hamparan lanskap Sembilang–Dangku membentang dari TN Sembilang hingga SM Dangku seluas 1,6 juta hektar. Hamparan lanskap ini menampung beraneka kepentingan negara, swasta, dan masyarakat lokal. Demi keberlanjutan lanskap ini, program Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku (KELOLA Sendang) haruslah mampu

merangkul berbagai macam aktor dengan beragam kepentingannya tersebut. Transparansi, partisipasi, kesetaraan, dan akuntabilitas merupakan indikator bagi tingkat inklusivitas dari tata kelola lanskap yang dibangun di bentang Sembilang–Dangku.

Selain TN Sembilang dan SM Dangku, kepentingan negara juga terwakili pada keberadaan KPHP Meranti, KPHP Lalan Mangsang Mendis, KPHL Unit I Banyuasin, dan SM Bentayan. Sementara itu, kalangan swasta yang sarat dengan kepentingan investasi terlihat pada keberadaan sekitar 60 buah perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk pada keseluruhan desa sekitar lanskap tercatat sebanyak 839.607 jiwa. Kepentingan masyarakat di bentang ini untuk hidup sejahtera acap kali terancam oleh kebijakan negara yang tidak memihak *wong cilik*, perilaku korporasi yang eksploitatif dan salah urus dalam pengelolaan lanskap, termasuk perilaku masyarakat tertentu yang menempuh cara-cara yang merusak dalam mendapatkan sumber penghidupan. Partisipasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini mutlak diperlukan.

GAMBAR 3.1
Rancangan Kelembagaan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku dan Pengembangan Area Model

Buku pertama *Lanskap Sembilang–Dangku: Kontestasi Kepentingan dan Kolaborasi Tindakan* telah mendokumentasikan dengan detail bagaimana partisipasi ini diwadahi dalam forum multipihak di struktur pengelolaan KELOLA Sendang dan ketiga forum area model yang menghimpun semua *stakeholder* di masing-masing area model.




Konsorsium KELOLA Sendang sendiri, yang dikoordinasi oleh Zoological Society of London (ZSL), terdiri dari berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) yang memiliki spesialisasi dan kompetensi yang berbeda-beda. Dari yang memiliki perhatian dan pengalaman panjang di bidang konservasi hutan dan lingkungan seperti Hutan Kita Institute (HaKI) dan Daemeter, bidang perlindungan spesies seperti ZSL sendiri, bidang peningkatan nilai ekonomis komoditi karet seperti SNV, dan perencanaan partisipatif, pemetaan, dan kesejahteraan masyarakat seperti Yayasan Puter dan Yayasan Penabulu.

Secara khusus, pembuatan Masterplan KELOLA Sendang yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memastikan partisipasi dan kemitraan berbagai aktor dengan kepentingannya di lanskap dapat berjalan. Masterplan KELOLA Sendang pun menetapkan desain aksi kemitraan yang dikonsentrasikan pada 3 (tiga) area model, yakni kawasan hutan Dangku–Meranti, Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Merang–Sungai Ngirawan, dan kawasan penyangga TN Berbak–Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Penetapan area model tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan dokumen *master plan* pada tingkat tapak yang didukung oleh rencana aksi (*action plan*) yang lebih operasional (lihat Ariyanti et al., 2018:118).

Master plan menyediakan kerangka kerja (*framework*) yang dapat digunakan dan sekaligus mempermudah para pihak dalam menyusun rencana aksi, dengan pertimbangan khusus sesuai dengan kondisi pada tingkat tapak atau area model. Selanjutnya, para *stakeholders* pada masing-masing area model merumuskan dan menentukan tema dan aksi kemitraan yang tepat untuk diselenggarakan, sekaligus menetapkan target dan ukuran kinerjanya.

GAMBAR 3.2
Tiga Area Model
dalam Lanskap
Sembilang–Dangku



Dokumen *master plan* disusun secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik sektor publik, swasta, dan masyarakat. Sasaran dari penyusunan rencana induk ini adalah tersusunnya program kemitraan pengelolaan lanskap dengan fokus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pelestarian keragaman hayati dan perwujudan ekonomi yang inklusif; tersusunnya alternatif kelembagaan kemitraan pengelolaan lanskap untuk mendukung tata kelola lanskap yang baik; tersusunnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari pengelolaan lanskap.

Proses penyusunan dokumen *master plan* ini menjadi sebuah gambaran bagaimana pendekatan lanskap diterapkan, di mana diskusi dan negosiasi terjadi dalam konteks sinergi kepentingan antar-pihak dalam konteks pengelolaan lanskap. Di samping itu, proses penyusunan dokumen *master plan* ini merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan pembangunan dan agenda-agenda konservasi dalam mendukung tata kelola lanskap di Sembilang–Dangku. Tahap akhir dari penyusunan *master plan* adalah lokakarya PSU-PIU, yang mengundang seluruh pemangku kepentingan pada tanggal 14 Mei 2018. Kemudian, setelah melalui perbaikan-perbaikan yang merupakan rekomendasi dari lokakarya multipihak dan *review* dari para ahli, dokumen *master plan* diserahterimakan dari tim penyusun kepada Koordinator PSU pada 12 September 2018.

Selain penyusunan *master plan*, PSU-PIU telah melakukan beberapa diskusi multipihak dengan para pemangku kepentingan untuk membangun jaringan dan mengonsolidasikan rencana aksi di tingkat tapak. Hal ini bertujuan untuk men-sosialisasikan substansi *master plan* dan membangun panduan kemitraan kolaboratif pada tingkat tapak yang sistematis, terkoordinasi, dan terukur sebagai manifestasi dari implementasi Masterplan KELOLA Sendang. Sosialisasi dan konsolidasi dilakukan pada tingkat provinsi kepada dinas-dinas terkait, dan pada tingkat kabupaten melalui Pokja Pembangunan Hijau.

Lokakarya desa diadakan dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat desa secara lebih luas. Lokakarya desa ini diadakan pada tanggal 19-22 Juni 2019, yang memiliki tujuan utama menentukan program-program prioritas di masing-masing area model. Lokakarya desa ini juga membuka peluang bagi aspirasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang selama ini termarjinalkan dalam proses pembangunan. Isu masalah konflik tata batas desa di Desa Pangkalan Bulian, Desa Lubuk Bintialo, Desa Sako Suban, dan status kependudukan misalnya di Desa Dawas, justru muncul dari lokakarya ini.

Ribuan orang di Sumatera Selatan hidup secara ilegal di kawasan hutan. Partisipasi dari masyarakat *grassroot* dan kesediaan pemerintah untuk

mendengarkan mampu meringkaskan permasalahan ini menjadi sebuah program prioritas. Berkebalikan dengan asumsi umum, para pihak dalam KELOLA Sendang menilai para pemukim ilegal ini adalah “korban” dari kekurangakuratan kebijakan pemerintah, ekspansi kepentingan perusahaan yang tak terkontrol, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sumatera Selatan.

Penentuan program prioritas ini merupakan sebuah proses genial yang muncul dari bawah. Terlebih lagi, kesepakatan ini mampu menjadi acuan bagi para aktor pemerintah dan mitra yang tergabung dalam konsorsium KELOLA Sendang, untuk memadukan program-programnya berdasarkan program-program prioritas yang disepakati dalam lokakarya desa.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Yayasan Penabulu menjadi fasilitator dan narasumber dalam Diskusi Internal KS Pra-Penetapan Program Prioritas. Diskusi ini dihadiri oleh Tim ZSL – KELOLA Sendang dan mitra-mitranya, yaitu SNV, Daemeter, HaKI, KCI (perusahaan pengelola sampah), Puter, dan Yayasan Penabulu. Dalam kegiatan ini, ZSL dan mitra memetakan kegiatan terkait program usulan di masing-masing desa prioritas KELOLA Sendang dalam 3 area model. Pada tanggal 26 Juni 2019, hasil pertemuan tersebut kemudian menjadi sebuah keputusan formal yang mengikat dan ditetapkan dalam Rapat PSU-PIU: Penetapan Program Prioritas Area Model. Rapat dihadiri oleh multipihak dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan NGO terkait pengelolaan SDA di 3 area model.

Proses tersebut menunjukkan bahwa selain indikator partisipasi, KELOLA Sendang juga mampu mendorong kesetaraan dan transparansi dalam proses perencanaan dan implementasinya. Kesetaraan yang dimaksud adalah memperlakukan inisiatif dari berbagai sumber sebagai hal yang sama pentingnya dengan kepentingan-kepentingan aktor lain, yang sebelumnya selalu menjadi pihak dominan. Sedangkan transparansi dalam hal penetapan agenda program bisa terlihat melalui rangkaian rapat dan pertemuan multipihak dalam pengelolaan sumber daya di lanskap Sembilang–Dangku.

Meskipun begitu, transparansi terkait pengelolaan dana dan anggaran masih belum dapat diwujudkan. Padahal, hal ini juga merupakan indikator penting bagi tata kelola yang inklusif. Belum ada forum dalam internal KELOLA Sendang – ZSL (pihak LSM) yang menjadi sarana berbagi informasi terkait pemanfaatan dana dalam tata kelola lanskap ini. Mitra dari pihak pemerintah justru relatif lebih terbuka terkait masalah anggaran. Bisa jadi karena dana tersebut adalah dana publik, sehingga sudah menjadi kebijakan bahwa pemanfaatannya dilaporkan atau dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Hal

Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah di Sungsang

“Sampahnya sudah 1 meter (tingginya),” ujar Bapak Salinan, Camat Banyuasin II. Pengembangan sarana dan sistem pengelolaan sampah pada kampung nelayan merupakan sebuah rencana aksi untuk mencapai program prioritas konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi ekosistem. Berdasarkan rangkaian diskusi dengan Pemerintah Kecamatan Banyuasin II sejak bulan Agustus 2019, maka disusunlah strategi kampanye bertema “Sungsang Bersih” dan pengembangan bank sampah.

Pengembangan bank sampah ini pada perkembangannya memicu *political will* dari pemerintah desa dan juga Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saat ini, dua pemerintah desa, yaitu Pemerintah Desa Sungsang III dan Desa Muara Sungsang, telah mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar masing-masing 100 juta rupiah, untuk mengembangkan bank sampah dan sistem pengelolaan sampah di desanya masing-masing. Pemerintah kabupaten juga telah mengalokasikan anggarannya untuk membangun Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) untuk sampah di kawasan Sungsang ini, pada tahun 2020. Sistem bank sampah yang tengah berkembang saat ini dapat menjamin keberlanjutan dari infrastruktur pengelolaan sampah yang akan dibangun pemerintah kabupaten nantinya. Selain itu, juga terjadi *self financing* oleh warga dalam mengatasi persoalan lingkungan di sekitarnya.

ini menjadi catatan penting bagi aktor KELOLA Sendang dari pihak NGO; bahwa meski mereka secara formal bertanggung jawab kepada pihak donor sebagai penyandang dana, mereka juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima program dan pihak lain sebagai mitra pelaksana program. Transparansi anggaran bisa jadi modal sosial munculnya *trust* dari mitra-mitra yang lain dan masyarakat. Pada ujungnya, perjalanan proyek akan lebih efektif karena mendapat dukungan penuh dari pihak lain.

Hal lain yang perlu menjadi catatan terkait indikator kesetaraan adalah masih minimnya peran sektor swasta dalam tata kelola lanskap ini, khususnya dalam tahap perencanaan. Beberapa langkah kolaborasi dengan sektor swasta sudah menghasilkan inisiatif untuk penerapan instrumen *monitoring*, restorasi areal kawasan bernilai konservasi tinggi, dan pengelolaan tata air terpadu pada kawasan hidrologi gambut. PT Hindoli, PT GAL, dan asosiasi pengusaha kelapa sawit (GAPKI) Palembang telah terlibat secara aktif. Bahkan PT GAL berpartisipasi langsung dalam program pengembangan perikanan di lahan gambut dan Pemanenan Air Hujan (PAH) di Area Model 2. Tetapi, dilihat dari segi dominannya kepentingan sektor swasta di lanskap ini, partisipasi mereka masih sangatlah minim.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan program juga merupakan indikator penting tata kelola lanskap yang inklusif. KELOLA Sendang telah mengembangkan sistem penyiapan data, peta, dan informasi lanskap, serta upaya membangun sistem pada tingkat provinsi yang terpadu. Tahun 2018, KELOLA Sendang telah menyelesaikan penyediaan peta dan data terkait lanskap dan pengembangan Sistem Informasi Penataan

Ruang (Sitarung) pada tingkat provinsi, sementara itu sistem pertukaran pengetahuan (KOLEGA Portal) dan sistem *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan (MER System) masih terus dikembangkan.

Terlepas dari kecanggihan sistemnya, masyarakat awam belumlah mampu secara optimal mengaksesnya. Oleh karena itu, kunjungan *monitoring* dan evaluasi ke lapangan juga menjadi sarana bagi *beneficiaries* untuk mengetahui perkembangan program sekaligus memberikan input bagi pelaksana program. Melalui aktivitas lapangan ini, pelaksana proyek KELOLA Sendang dapat berdialog dengan semua lapisan masyarakat, khususnya di desa-desa area model, terkait evaluasi program yang sudah ada dan sosialisasi rencana berikutnya.

B. TRANSFORMASI MENUJU BUDAYA KOLABORASI DI LANSKAP

KELOLA Sendang dibangun dengan sebuah gagasan terciptanya sebuah pemodelan kemitraan pembangunan hijau melalui pendekatan lanskap berbasis yurisdiksi. Tetapi, mampukah para agen pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat umum berkolaborasi? Para pihak ini terbiasa bergerak mencapai tujuannya secara terisolasi dalam kotak sektoral masing-masing (mentalitas *silo*) dan tanpa kolaborasi dengan pihak lain. Tantangan paling berat adalah melampaui pola-pola sektoral dalam agenda pemerintah menjadi sebuah kemitraan yang kuat. Untuk itu, dibutuhkan rasa memiliki bersama terhadap lanskap, kesediaan berbagi pengetahuan dan pengalaman, proses resolusi konflik yang damai, dan munculnya ide-ide inovatif untuk keberlanjutan program ini.

Beberapa kegiatan di tingkat tapak disusun dan dilaksanakan dengan rangka peningkatan kolaborasi antarpihak. Sebagai contoh, program Community Land-Use Planning (CLUP) oleh Yayasan Puter adalah pola pelibatan masyarakat dalam merencanakan tata ruang dan pemanfaatan lahan di wilayahnya. Dimulai dengan adanya lokakarya bersama desa-desa sasaran di bulan April 2019, dilanjutkan dengan pemetaan wilayah desa secara partisipatif, dan berujung dengan beberapa aktivitas pembuatan model pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah.

PT Global Alam Lestari (GAL) merupakan perusahaan pemegang izin restorasi gambut di Sumatera Selatan. Dalam menjalankan bisnis restorasi ini, PT GAL membutuhkan dukungan dan kerja sama masyarakat sekitar, supaya tidak terjadi aktivitas *illegal logging* ataupun kebakaran hutan dan lahan. Selama ini, hubungan yang dijalin antara manajemen PT GAL dan masyarakat adalah melalui penyaluran dana-dana CSR yang bersifat sporadis tanpa konsep pengembangan yang jelas. Selain itu, penyaluran dana CSR tersebut tanpa dikomunikasikan secara baik dengan pemerintah desa. Karena bersifat sporadis, maka implementasi CSR tidak terkonsep dengan baik, tidak didasarkan pada

potensi yang ada, dan tidak memunyai tujuan jangka panjang yang memadai.

Menyikapi hal ini, PT GAL, Yayasan Penabulu, masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama menyusun konsep *sustainable livelihood* berupa pengembangan *agrosilvofishery*. Saat ini, telah tersusun kesepakatan tentang pembagian tugas di antara pihak-pihak di atas. Konsep teknis dan pengembangan ke depan juga telah disepakati. PT GAL sepakat memberikan bantuan material yang dibutuhkan, sedangkan Yayasan Penabulu akan memberikan pendampingan teknis dan manajemen kelompok. Konsep ini menumbuhkan *local ownership* terhadap program ini pada ketiga pihak, yaitu kelompok tani, pemerintah desa, dan PT GAL itu sendiri. Selain itu, program ini juga dianggap sebuah inovasi dalam memanfaatkan kawasan KHG, karena pola *agrosilvofishery* belum pernah dikembangkan sebelumnya di kawasan ini. Kerja sama ketiga pihak ini sejak dalam proses perencanaan dapat direplikasi pada pengembangan program-program CSR di sekitar kawasan ini. Ketersediaan sumber daya perairan yang cukup luas di kawasan ini juga akan memudahkan replikasi dan pengembangan program ini pada skala yang lebih luas. Program ini juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, yang tadinya hanya berbasis lahan (karet, sawit, dan tanaman pangan). Dengan program ini, ekosistem perairan yang ada di sekitar mereka juga dapat dioptimalkan untuk mendukung *livelihood* mereka.

Program ini juga menggunakan pendekatan *sustainable fishery* dengan menambahkan pemberian pakan alami seperti *maggot* dan juga daun *azolla*, sehingga dapat mengurangi resiko pencemaran oleh pakan buatan. Kelompok penerima manfaat juga diajarkan tentang analisa usaha sederhana, sehingga dapat memahami bahwa usaha program yang dikembangkan akan berjalan secara mandiri dan berkelanjutan ke depannya.

KELOLA Sendang – SNV bergerak untuk memperbaiki rantai komoditas minyak kelapa sawit, khususnya dalam mempertahankan sertifikasi RSPO. SNV memfasilitasi pembentukan forum petani yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO di bawah pendampingan PT London Sumatera; pembentukan forum ini sebagai salah satu strategi bagi koperasi untuk mempertahankan sertifikasi RSPO yang sudah dimiliki. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi ke-11 KUD yang ada di bawah binaan PT Lonsum, untuk wadah bertukar informasi terutama kaitannya dengan sertifikasi. Proses-proses partisipatif ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan para pihak terhadap lanskap, sekaligus sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan praktik dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Indikator kolaborasi dalam lanskap juga akan memperlihatkan bagaimana perilaku para pihak dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Terkait hal ini, salah satu contoh pembelajaran yang penting adalah proses penyelesaian konflik tata batas desa secara partisipatif. KELOLA Sendang dalam hal ini menempatkan pemetaan sebagai strategi atau upaya untuk menjalankan salah satu program prioritas area model (AM 1 dan AM 2) yang telah disepakati para pihak.

Tim fasilitator area model melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 9 hingga 19 Juli 2019, ke desa-desa di Area Model Kemitraan I dan Area Model Kemitraan II, dan tim fasilitator menemukan kebutuhan akan adanya pemetaan wilayah administrasi desa. Batas desa yang tidak jelas telah menimbulkan konflik antardesa dan tumpang tindih kewilayahan, contohnya antara Desa Lubuk Bintialo dan Desa Sako Suban. Secara makro, program ini diharapkan akan berkontribusi kepada 2 (dua) tujuan SDGs, yaitu dalam mengurangi kesenjangan (10) dan keberlanjutan kota dan komunitas (11).

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim KELOLA Sendang – Penabulu melakukan inisiatif pemetaan batas desa secara kolaboratif dengan tim kabupaten dan kecamatan, terhadap tiga desa di Area Model Kemitraan 1 (Desa Lubuk Bintialo, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban), terutama dalam mediasi terhadap dua persoalan konflik tata batas desa di area model ini. Yang pertama adalah menyangkut konflik batas desa antara Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo, dan yang kedua adalah 10 (sepuluh) segmen batas Desa Pangkalan Bulian dengan sembilan desa-desa tetangga. Kesuksesan dalam intervensi terhadap tiga desa model ini diharapkan bisa direplikasi di desa-desa lain dalam kawasan Sembilang–Dangku.

Pada pelaksanaan program sebelumnya, pada tahun 2017–2018, tim KELOLA Sendang telah melakukan pemetaan desa secara partisipatif di beberapa desa, termasuk desa-desa yang disebut di atas. Meskipun telah dilakukan secara partisipatif, pemetaan desa baru disusun secara internal desa, artinya belum melibatkan desa-desa lain yang berbatasan. Pemetaan wilayah administrasi desa, dengan memetakan dan membuat batas desa versi desa itu sendiri berpeluang menimbulkan konflik antardesa jika tidak dilanjutkan melalui skema formal. Oleh karena itu, peta partisipatif internal desa masih perlu ditambah dengan kesepakatan desa di dalam dan di luar kecamatan yang berdampak dengan desa-desa yang dipetakan tersebut.

Proses pemetaan partisipatif tersebut kemudian dilanjutkan dengan sebuah program pendampingan intensif mediasi resolusi konflik batas desa oleh tim KELOLA Sendang – Penabulu. Tujuan pendampingan ini adalah dihasilkannya peta batas desa yang definitif dan mendorong

penetapan batas desa secara permanen melalui Peraturan Bupati (Perbup), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Untuk memulai mediasi konflik tata batas desa, tim KELOLA Sendang mengadakan Pelatihan Dasar Pemetaan Area Model Kemitraan 1 (Desa Sako Suban, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Lubuk Bintialo). Adapun tujuan utama dari pelatihan ini adalah mendorong komunikasi awal antardesa (Sako Suban, Lubuk Bintialo, dan Pangkalan Bulian) dengan pihak kecamatan dan Tim PPBDes terkait dengan penetapan batas desa. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong kesepakatan dan komitmen para pihak untuk proses-proses penetapan dan penegasan batas desa selanjutnya.

Di tingkat provinsi, “konflik” yurisdiksi sektoral antar-OPD dengan Tupoksi-nya masing-masing dijumpai dengan membingkai sebuah program sebagai program pemberdayaan masyarakat dan bukan semata program teknis. Sebagai contoh adalah program Perhutsos.

Selama ini, pengembangan Perhutanan Sosial atau Perhutsos belum terkoneksi secara baik dengan pihak pemerintah kabupaten dikarenakan tidak ada instansi pemerintah kabupaten yang mengurus bidang kehutanan secara langsung. Secara struktural, Dinas Kehutanan yang ada di provinsi tidak mempunyai “hubungan struktural” maupun “hubungan sektoral” dengan instansi-instansi pemerintah kabupaten sejak diberlakukannya UU baru tentang pemerintah daerah.

Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Simpul Kolaborasi

Program Perhutanan Sosial atau Perhutsos merupakan sebuah program nasional sebagai wujud dari komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan Sosial menjadi kewenangan sekaligus beban bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dengan sumber daya yang minim pada dua lembaga ini, maka pengembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial tentu saja tidak dapat berjalan secara optimal.

Melalui sinergi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi oleh program KELOLA Sendang, telah berkembang *political will* dan juga *ownership* dari pemerintah kabupaten untuk berpartisipasi dalam program Perhutanan Sosial yang secara struktural merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengembangan Perhutanan Sosial sangat mungkin didukung oleh beberapa instansi pemerintah kabupaten, bukan dalam perspektif tata kelola kawasan hutan, namun dalam perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perspektif pengembangan petani dan pertanian secara umum di wilayah kabupaten.

Dalam kerangka ini, di wilayah KPH Meranti yang juga merupakan Area Model 1, telah terbangun dua izin Perhutanan Sosial, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 hektar dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 hektar dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. Saat ini, inisiasi Perhutsos di KPH Meranti sudah berjalan, namun masih membutuhkan dukungan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Melalui sinergi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi oleh program KELOLA Sendang, telah berkembang *political will* dan juga *ownership* dari pemerintah kabupaten untuk berpartisipasi dalam program Perhutanan Sosial, yang secara struktural merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengembangan Perhutanan Sosial sangat mungkin didukung oleh beberapa instansi pemerintah kabupaten, bukan dalam perspektif tata kelola kawasan hutan, namun dalam perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perspektif pengembangan petani dan pertanian secara umum di wilayah kabupaten.

Rasa memiliki terhadap lanskap dan program-program yang ada, pendekatan partisipatif dan dialogis dalam menyelesaikan konflik, ditambah dengan inovasi-inovasi program yang mampu “meruntuhkan ego sektoral”, mampu membuat KELOLA Sendang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan perubahan. Ada dua tantangan utama yang terjadi selama pelaksanaan program KELOLA Sendang, yaitu turbulensi politik pemilihan kepala daerah (Pilkada Gubernur 2018) dan kejadian karhutla 2019, yang sempat menghancurkan beberapa inisiatif di Area Model 2. Namun, karena program ini telah melahirkan rasa kepemilikan di antara para pihak di berbagai tingkatan, maka turbulensi yang terjadi dapat dilalui dengan baik.

C. MASTER PLAN KEMITRAAN SEBAGAI KERANGKA KOORDINASI

Munculnya koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkat pemerintahan di lanskap ini tidak bisa dilepaskan dari adanya Masterplan KELOLA Sendang. Dokumen Masterplan KELOLA Sendang merupakan salah satu hasil kerja PSU-PIU, sebagaimana dimandatkan oleh SK Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Pembentukan Tim Project Supervisory Unit Dan Project Implementing Unit Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang–Dangku. SK tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas Tim PSU-PIU adalah menyusun Rencana Induk KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per tahunnya (*project milestone*), yang akan mengkonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada lanskap Sembilang–Dangku (Ariyanti et al., 2018). Yang lebih utama, *master plan* ini memberikan arah tentang bagaimana kemitraan ini dibangun.

Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku



GAMBAR 3.3
Dokumen Masterplan
KELOLA Sendang

Lebih lanjut, Masterplan KELOLA Sendang yang diselesaikan pada bulan Agustus 2018 oleh PSU-PIU tersebut kemudian diserahkan kepada PSC (Project Steering Committee) yang juga terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG), pada bulan September 2018. Hal ini merupakan salah satu wujud koordinasi vertikal antar-level birokrasi pemerintahan.

Tidak hanya formalitas, *master plan* ini mengintegrasikan seluruh perencanaan program KELOLA Sendang ke dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di dalam *master plan*, kesemua tujuan, program prioritas, dan tema-tema kolaborasi diintegrasikan dengan target-target di tingkat nasional dan internasional (SDGs). Hal ini tecermin dari perumusan *cascading* program yang diturunkan dari tema-tema kolaborasi hingga indikator-indikator capaian di lapangan.

Master plan kemitraan ini memberikan *road map* bagi pencapaian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan ekonomi yang inklusif di lanskap Sembilang–Dangku, Provinsi Sumatera Selatan. *Master plan* yang memiliki jangka waktu antara tahun 2018 sampai 2028 ini terbagi dalam periode Jangka Menengah I (2018–2023) dan periode Jangka Menengah II (2023–2028). Tujuan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari didekati dengan 2 (dua) sasaran, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pelestarian keanekaragaman hayati (lihat Ariyanti et al., 2018:111-112). Sedangkan sasaran ekonomi inklusif didekati dengan dimensi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif (*inclusive growth*)—yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang

akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang-peluang tersebut. Secara umum, *master plan* ini memiliki 2 (dua) tujuan, 7 (tujuh) sasaran utama, 19 program prioritas, dan 5 (lima) tema kolaborasi.

Kelima tema kolaborasi dalam *master plan* tersebut meliputi pelestarian keanekaragaman hayati dan perbaikan tutupan lahan, penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, perkebunan dan hutan tanaman berkelanjutan, pengembangan agrobisnis dan agroindustri di perdesaan, dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Tantangan utama bagi munculnya koordinasi antarsektor, antar-aktor, antarlevel pemerintahan adalah Tupoksi sektoral dari masing-masing dinas pemerintah. Para aktor dari kalangan pemerintah terlalu terikat oleh Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dan proses kolaborasi selama ini lebih didominasi oleh koordinasi penyerapan anggaran semata. Oleh karena itu, *master plan* kemitraan tersebut digagas oleh ZSL dengan tujuan menyelenggarakan sebuah sistem atau pola kemitraan yang akan sedikit banyak mengubah pola hubungan antara para aktor yang terlibat.


Lebih lanjut, pengalaman proses kolaborasi melalui forum multipihak yang berlangsung ternyata mampu menemukan isu-isu lintas pihak yang semula tidak tercakup di dalam Tupoksi dan kelembagaan yang ada. Sebagai contoh, ditemukannya permasalahan legalitas status kependudukan dan status lahan sebagai bagian dari persoalan tata kelola lanskap berkelanjutan. Forum multipihak akhirnya mengidentifikasi aktor penting—yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)—yang semula tidak menjadi bagian dari proses pengelolaan lanskap tersebut.

Selanjutnya, adopsi konsep pengaturan lanskap secara mentah sering secara naif menganggap bahwa, ketika kelembagaan kemitraan sudah dicanangkan dalam sebuah peraturan dan forum kemitraan sudah digelar, maka pola pendekatan sektoral akan otomatis hilang dan para pihak bisa dengan mudah berkolaborasi satu sama lain. Dalam kenyataannya, sebuah dorongan dari dinamisator forum atau figur politik lokal tetap sangatlah penting untuk menegosiasikan dan menjembatani berbagai kepentingan sektoral yang tumpang tindih. Hal ini terkadang bahkan mensyaratkan sebuah redistribusi sumber daya antarsektor (Moulaert et al., 2007), demi tercapainya proses kolaborasi yang lebih efektif.

Untuk mengatasi kecenderungan sektoral yang masih kuat tersebut, strategi yang dilakukan oleh KELOLA Sendang adalah melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) di area model masing-masing. Dalam hal ini, pokja tersebut berbeda dengan yang berperan terbatas

Skema Pembangunan: Cascading

LANSKAP BERKELANJUTAN



Skema Kolaborasi: Tema Kolaborasi

Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Perbaikan Tutupan Lahan

Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan

Perkebunan Tanaman Ber...

Skema Spasial: Lokasi Prioritas




GAMBAR 3.4
Cascading Kerangka Logis Alur Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku

pada *sharing* informasi dan diskusi terfokus untuk menyikapi berbagai isu tentang lanskap berkelanjutan. Forum multipihak memang tidak didesain untuk berkiphrah pada tataran operasional dari aksi (kegiatan). Pada tingkat inilah, kelompok kerja dibutuhkan di dalam mengimplementasikan kegiatan operasional dari berbagai tindakan bersama.

Proses kerja bersama melalui pokja berjalan dengan bagus melalui harmonisasi program dengan agenda sektoral masing-masing. Dengan demikian, inovasi sosial yang dilakukan adalah mengubah cara pandang para pihak, bahwa pelaksanaan program kolaborasi merupakan sarana implementasi program sektoral mereka. Sebagai contoh, Dinas Pertanian merasa bahwa pengelolaan wilayah hutan dalam lanskap Sembilang–

B) Ekonomi yang Inklusif



Strategi Pendukung Kolaborasi:
 - Merumuskan Model Kelembagaan
 - Penyusunan Baseline dan Sinkronisasi Data
 - Pengembangan Kebijakan
 - Pemantauan dan Evaluasi Bersama

Fasilitasi Kolaborasi:
 - Capacity building
 - Pertemuan parapihak
 - Pengembangan sistem dan sumber pendanaan

Dangku bukanlah tanggung jawabnya. Akan tetapi, kolaborasi pada tingkat poka berhasil memunculkan isu strategis: bahwa peningkatan produktivitas petani di wilayah yang dimaksud adalah kepentingan strategis dari dinas yang bersangkutan. Dengan demikian, proses tersebut memungkinkan berlangsungnya perubahan cara pandang dari dinas tersebut; bahwa keterlibatan dalam kemitraan bukanlah hal yang tidak sinkron dengan agenda sektoralnya.

Lebih lanjut, forum kemitraan dalam KELOLA Sendang juga merupakan wujud dari kompromi kepentingan melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas bersama dalam area model. Kembali pada contoh Dinas Pertanian tadi, para pihak mampu berkompromi untuk terlibat dalam program yang tidak secara langsung merupakan program

“konvensional” mereka. Melalui forum kemitraan multipihak, muncul kesadaran bahwa menyelesaikan persoalan mitra juga merupakan prasyarat bagi suksesnya programnya sendiri. Forum multipihak merupakan jembatan untuk mendiskusikan berbagai kepentingan yang berbeda.

Tatkala orientasi kemitraan bertumpu pada kepentingan masyarakat di tingkat tapak, bukan sekedar pelaksanaan Tupoksi dan penyerapan anggaran, maka proses kolaborasi dapat berjalan secara lebih dinamis. Kepentingan masyarakat menjadi “*entry point*” bagi munculnya kompromi para pemangku kepentingan pada lanskap Sembilang–Dangku. Hal tersebut merupakan salah satu inovasi sosial dalam penyelesaian konflik kepentingan antarpihak.

Selain itu, perubahan indikator input ke pohon kinerja atau *cascade* ternyata juga cukup efektif bagi munculnya kolaborasi dan juga selaras dengan konsep yang diusung oleh Bappenas dalam rencana teknokratiknya. Melalui pohon indikator yang detail—seperti tercantum dalam Masterplan KELOLA Sendang yang dikembangkan oleh PSU-PIU, para pihak dapat melihat peran dan posisinya masing-masing dalam sebuah tujuan pencapaian indikator bersama, seperti diilustrasikan di Gambar 3.4.

Kebakaran Hutan, Tanggung Jawab Siapa?

“...kenapa terjadi kebakaran (hutan) dan sebagainya, karena tidak adanya komunikasi dan integrasi,” ungkap Regina Ariyanti, Koordinator Project Supervisory Unit (PSU) KELOLA Sendang. Pasca-karhutla 2019, KELOLA Sendang mengadakan pertemuan dengan para mitra di Area Model 2, pada November 2019. Diskusi dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan peserta yang hadir adalah dari perusahaan, Manggala Agni, BPBD Muba, Dinas Kehutanan, Pemda Kabupaten Muba, dan beberapa LSM mitra KELOLA Sendang.

Karhutla adalah sebuah isu rumit yang tidak mudah diselesaikan. Tetapi, para pihak di KELOLA Sendang sadar bahwa dibutuhkan strategi kolaboratif dan partisipatif untuk memperkuat mitigasi karhutla yang menjamin tercegahnya kebakaran di masa depan.

Namun, kecenderungan kuat institusi untuk bergerak secara sektoral dalam pengelolaan lingkungan tidaklah mudah untuk diubah. Situasi tersebut ternyata juga merupakan tipikal para pihak di luar pemerintahan yang melakukan intervensi dan mendorong kemitraan, seperti organisasi non-pemerintah yang juga memunyai kecenderungan dan pola gerak yang sektoral.

Oleh karena itu, forum multipihak yang terwujud dalam KELOLA Sendang dirasa telah cukup mampu meraih capaian-capaian tertentu dalam aspek kemitraan dan perbaikan kondisi di tingkat area model.

Dalam hal transparansi informasi, misalnya, selama ini pelaporan program dari pemerintah daerah sangatlah eksklusif dan berfokus hanya melaporkan capaian internal dinas serta tidak terkoordinasi dengan program kerja dinas lain. Keberadaan forum multipihak memungkinkan para pihak untuk saling melaporkan dan melihat capaian-capaian pihak lainnya. Sebagai contoh, pelaporan tentang tutupan lahan yang bisa diakses oleh dinas atau pihak lain akan memungkinkan tersedianya data, informasi, dan pelaporan yang lebih komprehensif. Forum multipihak juga telah berhasil menciptakan kanal-kanal komunikasi baru yang sebelumnya tersekat oleh sistem birokrasi yang ada.

D. MENUJU POLA PIKIR DAN AKSI YANG BERKELANJUTAN

Kriteria keempat dari penilaian tata kelola lanskap adalah dalam hal pola pikir dan aksi yang dilakukan di lanskap. Praktik-praktik apa saja dan aturan-aturan yang disepakati, termasuk hukuman yang diterapkan yang menunjukkan terjadinya perubahan ke arah pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

***Tyto alba* dan Praktik Berkelanjutan**

Budidaya padi sudah berlangsung selama puluhan tahun di desa-desa di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat dalam perkembangannya dapat menikmati perkembangan ekonomi yang cukup baik dari produksi padi ini. Namun, pada beberapa tahun belakangan, muncul gangguan hama tikus yang sering kali terjadi secara massif dan mengancam produktivitas padi para petani. Berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat dan pihak penyuluh pertanian, berupa penggunaan racun tikus (rodentisida), pemagaran dengan fiber, bahkan penggunaan pagar listrik.

Pemanfaatan *Tyto alba* sebagai agen hayati dalam pengendalian hama tikus di kawasan persawahan melahirkan pelajaran ekologis yang cukup berarti bagi masyarakat petani di Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir. Masyarakat petani di dua desa ini dapat mempelajari dan membuktikan bahwa ada peluang untuk mengembangkan langkah-langkah ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan pertanian. Masalah pertanian bukan hanya terkait dengan hama tikus saja, termasuk dalam hal ini konteks pupuk, pestisida, dan lain-lain. Berbekal pelajaran ini, ke depan dapat dikembangkan berbagai metode atau teknik-teknik budidaya yang ramah lingkungan. Praktik ini juga meluas diterapkan dari 2 menjadi 6 desa, yang lokasinya bahkan di luar intervensi program KELOLA Sendang.

Pada KELOLA Sendang, praktik-praktik berkelanjutan dibangun dengan beberapa karakter: memulai dari sesuatu yang kecil, rasional, inovatif, dan kreatif, kolaborasi bola salju, pengaturan kapasitas mitra, dan lokal.

1,6 juta hektar lanskap adalah sebuah bentang yang sangat luas dan kompleks untuk ditangani. Tanpa pemahaman bioregion yang tepat dan penentuan skala aksi yang *feasible*, tata kelola lanskap menjadi

sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, penentuan area model menjadi kunci bagi usaha ini.

Lebih lanjut, konsentrasi aksi bersama pada wilayah yang relatif lebih sempit cakupannya juga memudahkan terselenggaranya agenda kolaboratif pada lingkup area model, dan bukan 1,6 juta hektar lanskap. Sebagai contoh, pada Area Model 3, pemasangan demplot rumah *Tyto alba* dan tenggeran telah dilakukan pada Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir. Diharapkan, peningkatan populasi *Tyto alba* pada ekosistem persawahan akan mampu menekan jumlah tikus yang selama ini mengganggu optimalisasi produksi padi. Sementara, contoh aksi kolaboratif yang telah berjalan pada Area Model 3 adalah pemasangan instalasi Panen Air Hujan (PAH) pada Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Selama ini, kawasan Sungsang yang menjadi bagian dari kedua kecamatan tersebut memiliki kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Selain berkonsentrasi pada wilayah yang lebih sempit, perubahan pola pikir ke arah pengelolaan berkelanjutan juga muncul jika aktivitas-aktivitas tersebut secara rasional “dibutuhkan” oleh para pihak. Sebagai contoh, karena kebanyakan desa pada lanskap Sembilang–Dangku belum memiliki batas yang definitif, maka penyelesaian atas batas desa pun menjadi sesuatu sangat “dibutuhkan”.

Pada Area Model 3, pilihan tindakan rasional yang didasarkan pada sesuatu yang “dibutuhkan” secara aktual oleh masyarakat meliputi pemanenan air hujan, penanganan sampah, dan penanggulangan hama tikus sawah. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sulit diwujudkan pada desa-desa pesisir di Kecamatan Banyuasin II. Untuk keperluan mandi dan mencuci, warga perkampungan nelayan ini terpaksa memanfaatkan air payau yang ada di sekitarnya. Air tawar yang bersumber dari air hujan dan air galon hanya diprioritaskan bagi kebutuhan air minum dan kepentingan memasak saja. Tim KELOLA Sendang – Penabulu pun kemudian menginisiasi Gerakan Panen Air Hujan (GePAH) pada beberapa desa pesisir tersebut.

Praktik berkelanjutan juga tidak akan terwujud tanpa adanya inovasi dan kreativitas. Meskipun bukan sesuatu yang baru pada ranah yang lebih luas, namun inovasi juga menyangkut kebaruan dari sisi *adopter* atau pengguna yang mengadopsinya. Instalasi PAH atau Panen Air Hujan, misalnya. Sebenarnya, cara mendapatkan air hujan melalui bak-bak penampungan air telah dilakukan oleh warga kampung nelayan Sungsang. Inovasi atau kebaruan dalam aksi kolaborasi ini terletak pada penambahan teknologi penyaringan air dengan mempergunakan 3 tingkatan penyaringan untuk menjernihkan air dari kotoran kasar hingga debu halus. Hasilnya adalah air hujan yang jernih tanpa

kontaminasi kotoran dari atap rumah. Teknologi penyaringan air tersebut pun bukanlah barang baru, namun hal tersebut merupakan sesuatu yang baru atau inovatif di mata warga.

Demikian halnya dengan pemanfaatan burung hantu *Tyto alba* sebagai predator alami tikus sawah. Cara mengantisipasi serangan hama tikus tersebut telah banyak diterapkan oleh para petani di berbagai tempat. Namun, sekali lagi, cara tersebut merupakan hal yang baru bagi para petani sawah di Kecamatan Karang Agung Ilir. Bank sampah pun telah banyak dikembangkan dan dijumpai pada berbagai tempat, namun bagi warga perkampungan Sungsang, inovasi tersebut merupakan sebuah tindakan baru yang selama ini tidak pernah ditempuh. Meskipun, pengetahuan mengenai bank sampah tentu bukan baru pertama kali didengar.

Kolaborasi bola salju berarti bahwa semua praktik-praktik tersebut dimulai dari uji coba dalam skala yang kecil, kemudian direplikasi oleh pihak lain, dan akhirnya menjadi sebuah pola standar yang diterima umum. Dengan keterlibatan para pihak yang masih minim, tim KELOLA Sendang – Penabulu bertekad untuk tetap terus berupaya menjalankan aksi-aksi kolaborasi pada masing-masing area model. Pertimbangan pemilihan aksi kolaborasi pun dibatasi pada hal-hal yang bersifat sederhana, tidak berbiaya tinggi, dan mudah dijalankan. Selain itu, aksi kolaborasi yang dipilih pun harus bersifat inovatif dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan dan/atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta mampu dengan cepat menghasilkan *output* yang terlihat nyata.

Keberagaman kapasitas dari mitra kolaborasi memerlukan pengaturan yang cermat untuk “memainkannya” di dalam tindakan bersama. Seperti dua sisi mata uang, keberagaman dapat saling melengkapi kekurangan, tetapi mampu pula memicu berlangsungnya konflik antar-mitra kolaborasi. Di sinilah peran aktor yang mampu bertindak sebagai pemimpin orkestra keberagaman dibutuhkan, untuk mengkonsolidasikan kapasitas masing-masing *stakeholders* menjadi kekuatan bersama yang menggerakkan aksi kolaborasi secara efektif. Di dalam aksi kolaborasi “Sungsang Bersih”, tim KELOLA Sendang – Penabulu mencoba mendorong Camat Banyuasin II untuk memerankan posisi tersebut. Dan, *leadership* Camat Banyuasin II terbukti efektif menggerakkan keterlibatan dan motivasi *stakeholders* dalam aksi kolaborasi tersebut. Selain itu, camat juga memiliki jalur institusional dan prosedural untuk menggerakkan sumber daya desa dan menjangkau *resources* pemerintah daerah. Sementara itu, pergerakan pengetahuan (*knowledge*) dijalankan melalui proses sosialisasi, kampanye, edukasi, dan percontohan area bersih bebas sampah.

Ketersediaan potensi lokal merupakan salah satu pertimbangan dalam pilihan aksi kolaborasi pada masing-masing area model. Dengan berorientasi pada potensi lokal, aksi kolaborasi dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan berdaya guna. Dipastikan bahwa aksi kolaborasi tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada, tetapi realistis dan dapat dikembangkan secara mandiri oleh komunitas secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. *Tyto alba* dan madu kelulut dengan cepat, mudah, dan murah dapat dikembangkan oleh kelompok tani untuk menjadi jalan keluar atas kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapinya. Demikian pula dengan paket edu-ekowisata berbasis kehidupan nelayan yang, dengan tanpa hambatan berarti, dapat diselesaikan bersama para pemuda Karang Taruna desa, untuk menjadi salah satu alternatif sumber penghidupan bagi komunitas lokal.

Selain dalam tingkat aksi dan praktik di lapangan, keberlanjutan sebuah lanskap juga ditentukan oleh adanya aturan-aturan formal yang menguatkan praktik-praktik tersebut. KELOLA Sendang telah berkontribusi pada pengarusutamaan prinsip pengelolaan lanskap pada tingkat kabupaten melalui Pokja Pembangunan Hijau, mendorong kebijakan pengelolaan ekosistem gambut dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan sedang dirintis Peraturan Bupati.

Proses implementasi pembangunan pertumbuhan hijau dan pengelolaan lanskap berkelanjutan membutuhkan dukungan payung kebijakan. KELOLA Sendang bersama dengan mitra pembangunan lain di Sumatera Selatan telah memfasilitasi lahirnya beberapa kebijakan yang selaras dengan pengelolaan lanskap berkelanjutan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Green Growth Dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Gubenur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Hijau Provinsi Sumatera Selatan;
3. Keputusan Gubernur No. 452 Tahun 2017 Tentang Struktur Kelembagaan Green Growth Plan Dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Sumatera Selatan;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 332 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Project Supervisory Unit (PSU) dan Project Implementation Unit (PIU) Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang–Dangku;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 527 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan;

7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin.

Pada tahun 2018, KELOLA Sendang memfokuskan dukungan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menghasilkan regulasi terkait dengan pengelolaan lahan gambut. Proyek KELOLA Sendang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data BRG (2017), luas wilayah gambut yang terdapat di dua kabupaten tersebut adalah seluas 498.718,17 hektar. Luas gambut tersebut merupakan 31% dari jumlah kawasan total intervensi proyek di lanskap Sembilang–Dangku.

Untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan, ZSL – KELOLA Sendang bersama dengan mitra Pembangunan Hijau Sumatera Selatan (IDH, WRI, GIZ, Belantara,) serta Pemerintah Daerah Sumatera Selatan berkolaborasi mendorong terbitnya peraturan tersebut.

Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung terciptanya regulasi tersebut; di antaranya serangkaian FGD dengan *stakeholder* dan melakukan studi banding yang melibatkan pemerintah dan DPR ke provinsi lain, untuk menggali pengalaman dalam hal pengelolaan ekosistem gambut di provinsi lain.

Sampai akhir tahun 2018, KELOLA Sendang telah memfasilitasi proses penyusunan naskah akademis Peraturan Bupati mengenai kelembagaan pengelolaan gambut pada tingkat kabupaten dan melakukan konsultasi dengan Badan Restorasi Gambut untuk sinkronisasi dan arahan-arahan mengenai substansi kebijakan yang akan disusun.

Dengan paparan di atas, maka pada tahun 2018, proyek KELOLA Sendang telah mendukung pemerintah untuk meletakkan landasan kuat bagi pengelolaan lahan gambut pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kelembagaan pengelolaan gambut di daerah mendapatkan dukungan legal dan tidak bersifat *ad hoc*, serta berpotensi untuk mendapatkan pendanaan dari anggaran pembangunan daerah. Dengan demikian, akan memastikan peran pemerintah daerah untuk pengelolaan lahan gambut dalam jangka panjang, yang berkontribusi bagi pengelolaan lanskap berkelanjutan.



BAGIAN IV

ISU-ISU KRITIS DALAM MENATA LANSKAP

Secara umum, KELOLA Sendang telah menunjukkan kinerja tata kelola lanskap yang positif berdasarkan kriteria dan indikator dari metode penilaian/*assessment* yang dikembangkan Green Livelihoods Alliance. Meskipun begitu, keberlanjutan program ini dipengaruhi oleh beberapa isu kritis yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting dalam rangka keberlanjutan berbagai inisiatif yang telah dikembangkan KELOLA Sendang dan tata kelola lanskap yang lain, agar pelaksanaannya bisa lebih optimal sesuai dengan visi lanskap berkelanjutan.

A. STRUKTUR PROYEK DAN EVOLUSINYA

Pendekatan lanskap sering kali terlihat sangat rumit dan abstrak. Hal ini terjadi salah satunya karena absennya definisi universal mengenai apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi kebingungan ini adalah melalui implementasi sebuah struktur tata kelola, sistem administrasi, dan rangkaian kebijakan tertentu. Dengan ini, diharapkan konsep dan prinsip pendekatan lanskap dapat mewujudkan secara lebih konkrit. Selain itu, adanya struktur tata kelola diharapkan mampu memberi arahan, skema insentif, perangkat legal bagi implementasi pendekatan lanskap. Pertanyaan yang muncul sekarang: apakah membangun tata kelola dalam bentuk sebuah struktur

administrasi formal, beserta kebijakan dan seperangkat aturan, akan mendorong atau justru menghambat perbaikan pengelolaan sumber daya di tingkat lanskap dan sektoral? Kalaupun pembentukan struktur tata kelola lanskap adalah keharusan, struktur semacam apa yang diperlukan demi mendukung pengelolaan yang berkelanjutan?

Sebelum lahirnya Masterplan KELOLA Sendang, ada dua struktur terpisah dan tidak terintegrasi dalam periode awal proyek pada awal tahun 2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah bergerak dengan struktur yang sudah ada dalam menyongsong visi pertumbuhan hijau di provinsi ini, yaitu melalui KOLEGA Sumsel, yang didesain sebagai wadah para pihak untuk mewujudkan cita-cita Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*) secara bersama-sama. Unsur-unsur non-pemerintah seperti LSM dan perguruan tinggi bergabung dalam struktur KOLEGA Sumsel ini.

GAMBAR 4.1
Struktur Operasional
Proyek KELOLA
Sendang di Bawah
Project Deputy Director
Sumber: ZSL, *Laporan
Tahunan: Tahun Fiskal
2018 KELOLA Sendang*



Sesaat setelah kemunculan KOLEGA Sumsel ini, lahirlah proyek KELOLA Sendang. Proyek ini sejak awal dirancang sebagai *government-led project*, dengan adanya struktur Project Supervisory Unit dan Project Implementing Unit yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui SK Gubernur. Pada saat yang bersamaan, konsorsium KELOLA Sendang yang dikoordinir oleh ZSL memiliki strukturnya dan indikator *logical framework* sendiri dalam pelaksanaan program-program di lapangan. Indikator-indikator dibuat secara mandiri oleh internal konsorsium KELOLA Sendang – ZSL tanpa melibatkan mitra pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ada proses koordinasi, tetapi belum ada integrasi antara kedua struktur tersebut.

Struktur KELOLA Sendang – ZSL disusun atas 4 pilar (dimensi), yaitu: produksi, konservasi, *livelihood*, dan institusi, dan 1 pilar pendukung yaitu *Knowledge Management*, yang masing-masing pilar dipimpin oleh seorang manajer. Pengelompokan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan pencapaian proyek di seluruh pilar/dimensi tersebut, menciptakan sinergi antarsektor, menyederhanakan proses, dan yang utama mengurangi *trade-off* dari sektor-sektor terkait.

Para mitra internal konsorsium KELOLA Sendang kemudian membangun konsep, rencana, dan kegiatan di lapangan berdasarkan struktur ini. Akan tetapi, pada praktiknya para mitra internal ini terjebak dalam kegiatan masing-masing dan sangat minim terjadi koordinasi secara internal. Struktur tersebut menjadi “kamar-kamar” baru yang justru (seperti) kembali menguatkan tujuan-tujuan sektoral. Konsorsium LSM merupakan unit birokrasi, dan tidak beda dengan struktur pemerintah. Yang membedakan adalah perihal detail dan prosedural saja.

Menguatnya pola sektoral sebenarnya bisa dihindari melalui peran Deputy Director yang membawahi semua pilar tersebut. Akan tetapi, persoalannya mungkin lebih karena beban formal dan administratif setiap pilar yang terlanjur dirancang dengan beban yang cukup berat dengan waktu yang tersedia. Format struktur secara sektoral/dimensional justru menghambat adanya integrasi antardimensi itu sendiri. Hal ini ditambah dengan kondisi bahwa tidak semua inisiatif yang diusung oleh para mitra sejak awal dirancang untuk diintegrasikan dengan struktur, mekanisme, dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan di daerah. Hal ini mengakibatkan beberapa inisiatif dari mitra KELOLA Sendang tidak terintegrasi secara memadai dengan proses dan dinamika yang ada di dalam pemerintahan daerah dan masyarakat.

Hasilnya, yang terjadi adalah kebalikan dari tujuan lanskap itu sendiri, yaitu meminimalkan *trade-off* antarsektor. *Trade-off* antara kepentingan konservasi, produksi, dan *livelihood* justru meningkat karena setiap pilar bergerak sendiri-sendiri mencapai target-target yang sudah ditetapkan, dengan konektivitas yang minim terhadap pilar yang lain. Di dalam, mitra internal konsorsium KELOLA Sendang kesulitan mencapai integrasi, dan di luar tidak ada sinkronisasi dengan struktur PSU-PIU.

Lahirnya Masterplan KELOLA Sendang, khususnya penetapan area model, menjadi awal terjadinya integrasi struktur dan program di lanskap ini. Mentalitas *silo* digeser menjadi mentalitas berbasis lanskap. *Master plan* menyatakan secara eksplisit bagaimana kemitraan tersebut disusun dan dilaksanakan.

Secara kelembagaan, pada perkembangannya masing-masing area model dilengkapi dengan institusi pendukung dalam bentuk forum multipihak. Area Model 1 yang memfokuskan aksi berkolaborasinya pada wilayah KPH Meranti dan SM Dangku memiliki Forum Dangku Meranti. Area Model 2 yang didominasi kawasan gambut pada KHG Sungai Merang dan Sungai Ngirawan mempunyai Forum Medak Merang Kepayang. Sementara, Forum Sembilang Banyuasin merupakan institusi pendukung aksi kolaborasi pada Area Model 3, yang berkonsentrasi pada daerah penyangga TN Sembilang. Pada saat bersamaan, di dalam konsorsium, struktur (secara informal) kemudian disesuaikan dengan mengikuti pola area model ini. Manajemen proyek pada perkembangannya menunjuk *Person In Charge (PIC)* pada setiap area model, untuk mengkoordinasikan inisiatif para pihak dan mitra yang ada di setiap area model.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dalam hal kelembagaan adalah bahwa struktur formal tata kelola lanskap adalah hal yang esensial. Ada kecenderungan dari para inisiator pendekatan lanskap untuk mengabaikan struktur formal, dengan alasan bahwa hal ini akan membuat kita terjebak dalam pola-pola lama yang sektoral. Pengalaman KELOLA Sendang di awal inisiasi program mengalami problema yang sama, tetapi jawaban bagi masalah tersebut bukanlah dengan menghilangkan struktur formal, tetapi dengan menyusunnya secara tepat dan partisipatif. Secara khusus, struktur harus dibentuk dengan sebuah fokus terhadap *trade-off management*: bagaimana struktur yang ada konsisten dengan tujuan utama pendekatan lanskap yaitu mengurangi *trade-off* antarsektoral. Penggunaan istilah 'dinamisator forum' untuk menggantikan 'koordinator forum' mungkin dapat mengurangi hubungan struktural antara pengelola forum dan anggotanya.

Struktur formal juga dinilai penting bagi keberlanjutan program ini di masa depan. Sampai sejauh ini, keberadaan ketiga institusi (forum multipihak di ketiga area model) tersebut masih belum didukung oleh keberadaan kebijakan legal-formal yang mendasarinya. Bagi *stakeholders* dari kalangan *government*, kebijakan legal-formal sangat dibutuhkan untuk menjadi basis keterlibatan di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi. Meskipun demikian, kebijakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) pemerintah daerah pun sebenarnya cukup memadai bagi dasar keterlibatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)—baik provinsi maupun kabupaten. Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang telah ditetapkan melalui kebijakan daerah tersebut dapat menjadi pegangan bagi pilihan peran dan posisi di dalam forum multipihak dan aksi berkolaborasi.

Keterlibatan organisasi perangkat daerah juga dapat mendasarkan diri pada kebijakan pembangunan daerah yang tecermin di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Bahkan, basis legal-formal tersebut dapat pula men-*support* kebutuhan pendanaan yang menstimulasi dan menggerakkan aksi kolaborasi. Ketersediaan dana dalam program pembangunan daerah yang berkesinambungan tentu akan berkontribusi pada keberlanjutan aksi kolaborasi, serta memperluas dan memperkuat hasil dan dampak positif yang ditimbulkannya. Sementara itu, keterlibatan *stakeholders* swasta dapat berpedoman pada sejumlah kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibility/CSER)—terutama UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Meskipun beda tipis, institusi berbeda dengan organisasi. Institusi lebih mengedepankan aturan main (*rules of the game*), sementara organisasi merupakan ikatan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan bersama. Sebagai institusi pendukung aksi kolaborasi pada area model, forum multipihak memang tidak mesti di-eksplisitkan menjadi sebuah organisasi multipihak dengan landasan kebijakan tertentu dan/atau bahkan berakta notaris. Institusi multipihak lebih mementingkan aturan main bersama yang menjamin kepercayaan (*trust*) dan legitimasi (*legitimacy*), yang didasarkan pada kesepahaman dan komitmen bersama. Namun, Emerson et al. (2011:15) juga mengingatkan bahwa jaringan kolaboratif yang lebih besar, lebih kompleks, dan berumur panjang membutuhkan struktur dan protokol yang lebih eksplisit untuk administrasi dan manajemen pekerjaan. Untuk kolaborasi jangka panjang, norma-norma informal harus dilengkapi dengan unsur-unsur

desain kelembagaan formal—seperti anggaran dasar (*charters*), anggaran rumah tangga (*bylaws*), peraturan (*rules*), dan regulasi (*regulations*).

Sementara itu, berbicara mengenai rencana tindak lanjut, sejauh ini, implementasi aksi kolaborasi merujuk pada Masterplan KELOLA Sendang 2018–2028 serta Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif pada masing-masing area model. Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif pada masing-masing area model dirumuskan melalui serangkaian pertemuan multipihak dan lokakarya desa. Secara detail, Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif juga telah menetapkan lokasi intervensi aksi kolaborasi, pihak kunci, dinamisor, dan para pihak terkait. Sementara itu, keberhasilan implementasi aksi kolaborasi ditentukan oleh indikator kinerja lanskap yang mengacu pada Masterplan KELOLA Sendang, yang mematok target-target kinerja pada tahun 2028. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Landscape Supervisory Unit (LSU) melalui pertemuan dan diskusi dengan PIU dan mitra, kunjungan lapangan, pengukuran indikator kinerja, dan wawancara dengan kelompok sasaran. Pemantauan diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, sementara evaluasi dijalankan setiap enam bulan sekali.

Mengutip kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya: basis legal-formal atas keberadaan forum multipihak dan aksi kolaborasi sangat dibutuhkan, terutama bagi *stakeholders* dari kalangan pemerintah. Sedikit banyak, ketiadaan dasar hukum tersebut akan membawa pengaruh yang signifikan dalam keberlanjutan kolaborasi dan aksi-aksi yang diimplementasikannya. Sampai saat ini, dasar kebijakan yang paling sesuai masih terus diperbincangkan dan diupayakan. Seperti diketahui, para pemangku kepentingan yang tergabung di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi berasal dari berbagai kalangan serta bersifat lintas sektoral dan lintas administrasi pemerintahan. Berbagai sektor dari kalangan pemerintah—baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan bahkan pemerintah pusat—terlibat di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi. Demikian pula dengan representasi masyarakat sipil yang juga terdiri dari NGO lokal, nasional, dan internasional. Kalangan swasta pun tidak sebatas perusahaan berskala lokal, tetapi juga meliputi *private sector* bertaraf nasional, dan bahkan global atau multinasional.

B. KAPASITAS DAN KOMITMEN AKTOR PEMBANGUNAN DI DAERAH

Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas Sumber Daya Manusia atau SDM dari aparat birokrasi yang ada di daerah. Berbeda dengan pada saat pemerintahan berjalan secara sentralistik, di mana pemerintah pusat yang menentukan dan pemerintah daerah secara

seragam tinggal melaksanakan instruksi, desentralisasi meniscayakan sebuah kondisi di mana muncul respon-respon yang beragam di daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah tetap merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pada titik ini, kapasitas penyelenggara pembangunan di daerah sangatlah menentukan.

Sekarang, yang menjadi pertanyaan, bagaimana membangun kapasitas penyelenggara pembangunan dalam konteks tata kelola lanskap? Apakah penyusunan struktur tata kelola dan aturan-aturan formal dalam lanskap cukup untuk mendorong peningkatan kapasitas daerah? KELOLA Sendang menawarkan sebuah pendekatan strategi kebudayaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Salah satu rekomendasi dari Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang dihelat di kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta (5-9/12), adalah “memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem”. Dalam konteks tata kelola lanskap, strategi kebudayaan harus dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya. Strategi kebudayaan di KELOLA Sendang bisa diilustrasikan sebagai investasi dalam sekaligus penciptaan figur dan kelembagaan di lanskap.

Dalam rangka ini, KELOLA Sendang mengembangkan strategi kebudayaan yang *output*-nya adalah sebagai berikut:

1. Agenda-agenda jangka yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat dan para pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun perusahaan;
2. Tokoh-tokoh dan figur pelopor;
3. Lembaga atau karakter kelembagaan yang baru;
4. Inovasi karya seni dan karya kreatif lainnya yang berisikan nilai-nilai yang dikembangkan KELOLA Sendang.

Bagaimana hasilnya? Berdasarkan *output* yang telah direncanakan, strategi kebudayaan KELOLA Sendang telah menghasilkan:

1. Setiap area model telah memiliki agenda prioritas, di antaranya merupakan agenda jangka panjang. Beberapa agenda jangka panjang di setiap area model tersebut adalah:
 - a. Area Model 1:
 - i. Penguatan kelembagaan petani melalui program Perhutanan Sosial;

- ii. Pengembangan budidaya madu kelulut yang dirintis dengan kebun koleksi;
- iii. Penguatan sistem agroforestri dengan pengayaan jenis komoditi kayu dan non-kayu;
- iv. Kesepakatan dan komitmen untuk memperbaiki administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

b. Area Model Kemitraan 2:

- i. Pengembangan agroforestri baik melalui kelompok Perhutanan Sosial maupun KTH Desa Muara Medak;
- ii. Agenda pengembangan *agrosilvofishery* yang didukung oleh perusahaan PT GAL di Desa Merang;
- iii. Agenda pengembangan sistem Pemanenan Air Hujan (PAH) yang akan didukung oleh Dana Desa dan juga oleh PT GAL di Desa Kepayang;
- iv. Agenda mitigasi karhutla intensif-kolaboratif.

c. Area Model Kemitraan 3:

- i. Komitmen petani di Kecamatan Karang Agung Ilir untuk mengembangkan pertanian ramah lingkungan;
- ii. Komitmen Kecamatan Banyuasin II dalam pengelolaan sampah di kawasan perkampungan Sungsang;
- iii. Komitmen pemerintah dan masyarakat Desa Sungsang IV untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat;
- iv. Komitmen beberapa pemerintah desa dalam mengembangkan sistem Pemanenan Air Hujan.

2. Pada setiap area model kemitraan juga mulai dapat diidentifikasi figur-figur pelopor. Hingga saat ini, terkait dengan lahirnya figur-figur pelopor ini, dapat disampaikan perkembangan sebagai berikut:

a. Area Model 1:

- i. Kades Lubuk Bintialo, Kades Pangkalan Bulian, Camat Batanghari Leko dalam hal resolusi konflik batas wilayah dan administrasi kependudukan;
- ii. Beberapa generasi muda dan perangkat desa telah terlatih dalam memetakan wilayah dengan menggunakan alat pemetaan sederhana seperti alat kompas dan GPS, dan menjadi pelopor bagi daerahnya dalam hal analisa spasial.

b. Area Model 2:

- i. Terdapat tokoh perikanan di Desa Merang yang siap mengembangkan potensi perikanan di daerah ini bersama kelompoknya;
- ii. Perangkat desa dan beberapa aktivis karhutla siap melakukan penanganan dan mitigasi karhutla secara terpadu;
- iii. Terdapat petani-petani unggulan yang memunyai teknik budidaya

melebihi rata-rata masyarakat dan siap berbagi ilmu kepada sesama petani.

c. Area Model 3:

- i. Beberapa petani, penyuluh, dan juga anggota TNI yang berkomitmen terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan di Desa Sumber Rejeki;
- ii. Perangkat desa, warga masyarakat yang berkomitmen secara swadaya akan mengembangkan sistem Pemanenan Air Hujan di Desa Sumber Rejeki dan beberapa desa di Kecamatan Banyuasin II;
- iii. Tokoh-tokoh penggerak wisata di Desa Sungsang IV;
- iv. Pengurus Karang Taruna yang berkomitmen mengembangkan sanggar budaya di Sungsang IV.

3. Telah berkembang beberapa lembaga yang mempunyai visi jangka panjang, yaitu:

a. Area Model Kemitraan 1:

- i. Kelompok Perhutanan Sosial di Desa Lubuk Bintialo (Gapoktan Meranti Wana Makmur);
- ii. Kelompok Pengelola Budidaya Madu Kelulut.

b. Area Model Kemitraan 2:

- i. Kelompok Perhutsos di Muara Medak;
- ii. Telah tumbuh kelompok perikanan di Desa Merang yang akan mengembangkan potensi perikanan gambut;
- iii. Sistem kelembagaan penanganan karhutla terpadu di Desa Muara Medak yang akan meng-koordinasikan sistem mitigasi berbasis desa.

c. Area Model Kemitraan 3:

- i. Telah berkembang lembaga pengelola wisata di Desa Sungsang IV yang tengah menyusun paket wisata edukatif berbasis pada tradisi nelayan;
- ii. Telah berkembang wahana sanggar budaya di Desa Sungsang, yang akan mengembangkan berbagai program yang bersifat edukatif terhadap anak-anak di luar jam sekolah;
- iii. Kelompok tani di Desa Sumber Rejeki mempunyai visi untuk mengembangkan pertanian ramah lingkungan.

4. Dalam hal inovasi kesenian dan kreativitas, telah memunculkan hasil sebagai berikut:

- Telah tercipta karya lagu tentang “Sungsang Bersih”
- Anak-anak muda dan kelompok wisata telah berkreasi membuat video pendek tentang potensi Desa Sungsang;
- Kelompok Wisata Sungsang IV bersepakat untuk menjadikan kesenian lokal sebagai bagian dari atraksi ekowisata yang akan dikembangkan.

Strategi kebudayaan merupakan sebuah “*operating system*” yang mampu menggerakkan “*hardware*” yang sudah dibentuk oleh aturan-aturan dan struktur yang ada. Strategi kebudayaan adalah nafas bagi fungsinya tata kelola lanskap. Hal ini sangatlah penting, tapi tidaklah sesuatu hal yang mudah.

C. SAINTIFIK-TEKNOKRATIK VS PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN

Bagaimana cara yang tepat dalam mengidentifikasi masalah di lanskap? Bagaimana menentukan program-program prioritas sebagai jawaban masalah-masalah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan terkait perencanaan ini memunculkan perdebatan antara prinsip politik atau partisipatif dan prinsip ekologi atau saintifik-teknokratik dalam tata kelola lanskap.

Pemisahan antara prinsip politik dan prinsip ekologi akan sama-sama bermasalah. Forsyth (2003) menegaskan bahwa:

- (a) Kalau terlalu bertumpu pada prinsip politik semata, maka kebijakan lingkungan tidak akan mampu menyentuh faktor biofisik, sehingga yang muncul adalah ketidakakuratan, dan;
- (b) Kalau terlalu bertumpu pada prinsip lingkungan semata, maka yang muncul adalah ketidakadilan.

Fase awal KELOLA Sendang sangat menekankan pendekatan yang saintifik-teknokratik. Penentuan program oleh mitra internal dalam konsorsium dan indikator-indikator capaiannya ditentukan secara internal dengan kaidah-kaidah ilmiah yang diketahui, tanpa melibatkan para pihak lainnya. Meskipun begitu, target “keakuratan” yang didengung-dengungkan oleh pendukung pendekatan saintifik-teknokratik tidaklah tercapai secara optimal di fase ini. Beberapa kasus “gagal program” terjadi dalam perjalanannya.

Pendekatan saintifik-teknokratik terkait dengan kapasitas individual dan kelembagaan dalam konsorsium KELOLA Sendang itu sendiri. Dalam konteks ini, jika dilihat dari kebutuhan, maka proyek seperti KELOLA Sendang sangat membutuhkan ahli di bidang perencanaan regional atau sistem pembangunan daerah, selain juga membutuhkan keahlian khusus di bidang tata kelola kawasan hutan; mengingat hutan menjadi karakter dominan dalam lanskap Sembilang–Dangku. Namun, kekurangan ini dapat ditutupi dengan kerja sama yang baik dengan aktor-aktor yang berasal dari pemerintah.

Alasan lain ketidakakuratan KELOLA Sendang pada fase tersebut adalah kurangnya integrasi dengan sistem dan mekanisme perencanaan teknokratik yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan dimensi penting dalam pendekatan saintifik-

teknokratik. KELOLA Sendang saat itu baru mendasarkan aktivitas-aktivitasnya berdasarkan temuan-temuan ilmiah di lapangan secara mandiri (subyektif), tapi kurang memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan teknokratik pemerintah yang sudah ada dan berjalan di lanskap.

Pendekatan saintifik-teknokratik tidak serta-merta menghasilkan keakuratan program yang dijalankan. Pendekatan ini mensyaratkan kapasitas sektoral yang kuat terlebih dahulu, dan integrasi dengan perencanaan teknokratik yang berasal dari negara dan juga aktor swasta. Hal yang menyelamatkan keberlanjutan KELOLA Sendang adalah adanya kemauan pihak Konsorsium untuk melakukan penyesuaian dan kolaborasi pasca-*master plan*. Hal ini menjadi penambal kekurangan-kekurangan sebagaimana dibahas di atas. Melalui *master plan*, program KELOLA Sendang diimplementasikan dengan cara baru. Dalam proses perencanaan, terjadi kombinasi beragam pendekatan metode *top-down*, saintifik-teknokratik, partisipatif, dan bahkan politik di lanskap.

Mixed-approach atau metode campuran dalam perencanaan sebenarnya konsisten dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, diperlukan pendekatan yang tidak konvensional. Ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional (Pasal 4).

Lebih lanjut, Permendagri ini menyatakan bahwa ada *mixed-approach* sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip tersebut, “Orientasi Proses Pendekatan Perencanaan Politik (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah terpilih), Teknokratik (mengggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah), Partisipatif

(melibatkan semua pemangku kepentingan), *Top Down & Bottom Up* (diselaraskan melalui musyawarah nasional provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa), Orientasi Substansi (Pasal 7-10 Permendagri 86/2017) Holistik-Tematik (mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya), Integratif (menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah), dan Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan)”. Hal-hal inilah yang terlewat dalam fase awal KELOLA Sendang.

D. PERSEPSI TENTANG LANSKAP

Isu kritis lainnya adalah munculnya persepsi bahwa hakikat pendekatan lanskap adalah bertentangan dengan pendekatan yurisdiksi dan administratif. Dominannya pendekatan biofisik dan teknis dalam pendekatan lanskap seakan menolak kategori-kategori yurisdiksi dan administratif dalam penentuan batas-batas lanskap. Dikhawatirkan kategori yurisdiksi dan administratif akan mengaburkan batas-batas biofisik dan sosial-budaya dari lanskap. Hal yang seharusnya tidak perlu dipertentangkan.

Di Indonesia, penentuan batas lanskap berbasiskan yurisdiksi dan administratif masih sangatlah relevan. Data-data yang digunakan sebagai *baseline* merupakan data-data yang berbasiskan unit administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengukuran capaian-capaian program lebih mudah dan lebih kuat jika dimulai dari batas lanskap berbasiskan unit administrasi atau yurisdiksi.

Tentunya hal ini tidak dilakukan secara serta-merta tanpa memperhatikan karakter biofisik yang ada. Dalam konteks KELOLA Sendang, penentuan area model menjadi sangat relevan di sini. Pertama, fokus program lebih menyempit dan tidak dengan batas 1,6 juta hektar, yang sebenarnya muskil untuk dikelola dalam sebuah struktur tata kelola lanskap. Ketiga area model ditentukan berdasarkan karakter biofisik yang khas, tetapi penetapan program prioritas berdasarkan unit administrasi, yaitu desa prioritas.

Konsentrasi pada lanskap berupa unit biofisik dapat menjebak kita pada hal-hal tertentu saja, seperti regulasi iklim, produktivitas pertanian, infrastruktur atau skema pengelolaan hutan. Ini semua adalah topik penting, tetapi kita juga perlu fokus pada sosio-ekonomi, budaya, gender, demokrasi dan struktur kekuasaan, keuangan dan perbankan, lembaga, sektor swasta, migrasi, gizi, pendidikan dan kesehatan—atau dengan kata lain: masyarakat. Di Indonesia, perihal tersebut dikelola dalam struktur yurisdiksi dan administratif tertentu seperti desa,

kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Artinya, tata kelola lanskap perlu mempertimbangkan batasan-batasan ini, sekaligus melibatkan aktor-aktor berdasarkan struktur administrasi pemerintahan yang ada.

Pada saat yang bersamaan, pengelolaan lanskap berbasiskan yurisdiksi dan administrasi tidak berarti menganggap lanskap hanya terkait dengan “*commons*” atau sumber daya yang dikuasai publik saja. Padahal, dalam lanskap ada berbagai pola pemilikan dan pengelolaan lahan seperti perusahaan, komunitas adat, dan petani-petani kecil.

Sebagai kesimpulan, bentang alam untuk pembangunan berkelanjutan harus didekati secara analitik dan holistik, dan terutama harus menjadi subyek untuk dialog menuju kebijakan yang lebih baik, yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Dalam konteks Indonesia, struktur yang jelas dan perencanaan pada lanskap berbasiskan yurisdiksi dan unit administrasi masalah sangat penting, tanpa mengabaikan karakter-karakter biofisik yang ada.

Pengalaman KELOLA Sendang menunjukkan bahwa integrasi struktur proyek dengan program pemerintah melalui sebuah *master plan* kemitraan akan menghindarkan situasi terfragmentasi seperti terlihat dalam fase awal proyek. Apa yang kita inginkan adalah pengelolaan sumber daya alam yang bijak, yang mengarah pada pembangunan dan ketahanan. Menganalisis bagaimana hal ini dapat dicapai, dan bagaimana menginformasikan pembuatan kebijakan, tampaknya menjadi hal yang sangat urgen. Hal ini menjadi karakter khas ‘*government-led landscape governance*’ KELOLA Sendang.

E. TANTANGAN KEBERLANJUTAN

Isu kritis berikutnya adalah tentang keberlanjutan dari inisiatif yang telah dikembangkan oleh proyek KELOLA Sendang. Selain terkait kelembagaan, tantangan keberlanjutan juga terdapat pada beberapa aksi kolaborasi yang masih belum menunjukkan hasil yang terlihat nyata dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sesuai kebutuhan dan/atau permasalahan yang dihadapinya. Wanatani-madu dan wanatani-mina, misalnya. Kedua aksi kolaborasi tersebut, sejauh ini, masih berskala demplot yang masih membutuhkan waktu tambahan bagi ketercapaian hasil positif yang secara faktual dapat dinikmati oleh warga. Demikian pula halnya dengan inisiatif edukowisata di Sungsang. Aksi kolaborasi yang memfokuskan diri pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat memang memerlukan kesabaran tinggi dan waktu yang tidak bisa singkat. Apalagi, pendekatan bisnis komunitas memang selalu bersifat spekulatif, bisa gagal dan dapat pula berhasil. Akan tetapi, keberhasilan aksi kolaborasi berbasis *livelihood* pasti akan memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi.

Keberhasilan aksi kolaborasi pun akan tetap memiliki ancaman keberlanjutan yang patut diwaspadai. Kehadiran *free riders*, misalnya. Ostrom (1990:6) mengungkapkan bahwa tatkala seseorang tidak dapat dikecualikan dari manfaat yang diberikan, maka setiap orang termotivasi untuk tidak berkontribusi pada upaya bersama, tetapi “menumpang gratis” pada upaya orang lain. Kehadiran “penunggang bebas” atau *free riders* pasti akan memengaruhi kerja-kerja kolaborasi yang dijalankan. Bisa dibayangkan, tatkala masih ada saja warga yang masih tetap membuang sampah sembarangan di perkampungan Sungsang yang tengah merintis permukiman bersih, sedikit banyak, perilaku *free riders* seperti ini pasti akan menjadi sesuatu yang mengganggu keberlanjutan upaya perwujudan “Sungasang Bersih” yang telah didukung banyak kalangan dan berlangsung dengan baik. Lagi pula, perilaku negatif selalu lebih mudah dilakukan dan lebih mudah menular.

Dalam banyak kasus, *free riders* juga dapat muncul dari salah satu atau beberapa pemangku kepentingan yang melakukan klaim keberhasilan atas hasil dan dampak aksi kolaborasi secara tidak proporsional. Klaim sepihak yang tidak disertai dengan kontribusi yang signifikan pasti akan mencederai semangat dan motivasi berkolaborasi. Pihak lain yang tergabung di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi tentu sekonyong-konyong akan merasa tidak dianggap dan tersinggung eksistensinya. Biasanya, *stakeholders* tersebut kemudian akan menjadi tidak aktif atau *idle*, bahkan sangat mungkin juga untuk menarik keterlibatan di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi. Selain klaim sepihak, keengganan keterlibatan para pihak juga acap kali disebabkan oleh dominasi dari salah satu atau beberapa *stakeholders* tertentu.

Harus diakui pula, bahwa selama ini, keberlangsungan aksi kolaborasi pada masing-masing area model didukung sepenuhnya oleh pendanaan proyek KELOLA Sendang ini sendiri. Dan, sesuai dengan yang direncanakan, proyek akan berakhir pada akhir Maret 2020. *Facing out* sebuah proyek memang selalu menjadi titik kritis bagi keberlanjutan aktivitas-aktivitas yang selama ini berjalan, serta terpeliharanya *output* dan dampak yang ditimbulkannya. Tentu bukan sekadar tidak berlanjutnya dukungan dana yang menstimulasi aksi kolaborasi, tetapi *closing* proyek juga berarti terhentinya struktur keproyekan serta kerja-kerja para pelaksana dan mitra program, yang sejauh ini terbukti merupakan penggerak utama atau *drivers* atas berlangsungnya dinamika forum multipihak dan implementasi aksi kolaborasi.



BAGIAN V

POST-SCRIPTUM: MENDORONG NARASI LANSKAP DI INDONESIA

Ternyata, tata kelola atau '*governance*' adalah isu utama bagi keberlangsungan dan inklusivitas pengelolaan sumber daya di lanskap. Setiap aktor memiliki persepsi dan preferensi masing-masing; bagaimana pendekatan lanskap diwujudkan dalam sebuah tata kelola lanskap. Narasi yang membentuk tata kelola dalam lanskap muncul dari sudut pandang yang beragam secara politis (Langston, 2019). Dalam konteks KELOLA Sendang, terjadi proses belajar dan evolusi terkait struktur, proses, dan mekanisme tata kelola lanskap di Sembilang–Dangku, Provinsi Sumatera Selatan. Pihak konsorsium KELOLA Sendang – ZSL bergulat dengan harapan-harapan donor, kapasitas internal, dan bias politik maupun saintifiknya dalam mencari cara terbaik mencapai tujuan-tujuan program. Hal ini menjadi "*mental block*" yang membuat proses kemitraan dengan para pihak berjalan sulit.

Pihak pemerintah daerah pun harus beradaptasi dengan berbagai tekanan internal dan eksternal, termasuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang melebihi tingkat adaptasi ekologis, sosial, dan manajemen pemerintahan di daerah. Terjadi apa yang disebut oleh Oosten (2018) sebagai '*institutional bricolage*', di mana para dinamisor forum secara informal "mengubah" aturan-aturan dengan

mengombinasikan berbagai aturan sektoral, dengan tujuan membongkar sekat-sekat dan menciptakan ruang-ruang dialog. Tidak cukup dengan itu, KELOLA Sendang juga mendorong munculnya *institutional entrepreneurship* berupa formalisasi kemitraan dalam bentuk Masterplan KELOLA Sendang dan perda-perda lain terkait pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Secara umum, KELOLA Sendang mampu memenuhi kriteria dan indikator yang diajukan oleh penilaian partisipatif oleh Green Livelihoods Alliance. Meski begitu, ada beberapa isu kritis yang perlu menjadi perhatian. Isu-isu kritis tersebut antara lain pentingnya sebuah struktur yang tepat, integratif, yang mampu mendorong adanya kemitraan di lanskap. *Master plan* kemitraan KELOLA Sendang dan penetapan area model menjadi pelajaran penting bagi tata kelola lanskap di Indonesia. Kapasitas penyelenggara merupakan hal esensial, yang hal ini hanya bisa dicapai melalui pembacaan terhadap kondisi lokal dan strategi yang membumi. Strategi kebudayaan ala KELOLA Sendang merupakan salah satu alternatif. Pendekatan campuran berupa politik, saintifik-teknokratik, partisipatif, kombinasi *top-down* dan *bottom-up*, dan substantif-tematik-holistik perlu diramu secara tepat. Dan yang terakhir, pengejawantahan lanskap ke dalam sebuah ranah yurisdiktif dan administratif masih sangat relevan dalam tata kelola lanskap. Dalam konteks KELOLA Sendang, hal ini menjadi penguat bagi sebuah *government-led landscape governance* yang dibangun di Provinsi Sumatera Selatan.

Kozar dkk. (2014) dalam buku *Toward Viable Landscape Governance Systems: What Works?* mencatat beberapa langkah, bagan sistematis, dan perangkat yang dibutuhkan dalam mencapai tata kelola lanskap berkelanjutan. Meskipun begitu, masih banyak kendala dalam implementasinya dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Buku ini ditulis pada saat program KELOLA Sendang sedang memasuki fase terakhir. Meski tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap program yang sedang berjalan, tinjauan kritis ini berharap bisa menjadi sumbangsih KELOLA Sendang bagi pengarusutamaan pendekatan lanskap di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Regina dkk., 2018. *Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku: Merenda Kerja Bersama Menuju Lanskap Berkelanjutan*, PSU-PIU KELOLA Sendang, Palembang.
- Bas Arts, Marleen Buizer, Lumina Horlings, Verina Ingram, Cora van Oosten, Paul Opdam, 2017. "Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review". *Annual Review of Environment and Resources* 42:1, 439-463
- Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma, Tt. *Collaborative Governance: Studi Tentang Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoharjo*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara – FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Barbier, Edward B. dan Burgess, Joanne C., 2017. *The Sustainable Development Goals and the System Approach to Sustainability*, Economics Discussion Papers No. 2017-28, Kiel Institute for the World Economy, Wyoming – USA.
- Cahyandito, Fani M., Tt. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*, Fakultas Ekonomi – Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L. and Stam, N. (2015). *The Little Sustainable Landscapes Book*, Global Canopy Programme: Oxford.
- De Graaf, Maartje, Louise Buck, Seth Shames & Roderick Zagt (2017). *Guidelines: assessing landscape governance – a participatory approach*. <https://www.tropenbos.org/resources/publications/guidelines:+assessing+landscape+governance+%E2%80%93+a+participatory+approach>
- Jones, A dan Wolosin, M, 2014. *Branching Up and Out: Options for integrating forest into post-2015 development framework*. Climate Advisors.
- Kozar, R.; Buck, L.E.; Barrow, E.G.; Sunderland, T.C.H.; Catacutan, D. E.; Planicka, C.; Hart, A.K.; Willemen, 2014. L. *Toward viable landscape governance systems: what works?* EcoAgriculture Partners, on behalf of the Landscapes for People, Food, and Nature Initiative, Washington, DC.
- Mayers, J, 2014. Forest in the sustainable development goals. *Biores* 8(3):16-19
- Mitchell, Bruce, Setiawan, B., dan Rahmi, Dwita Hadi, 2016. *Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Moulaert, F., Martinelli, F., González, S., & Swyngedouw, E. (2007). Introduction: Social Innovation and Governance in European Cities: Urban Development Between Path Dependency and Radical Innovation. *European Urban and Regional Studies*, 14(3), 195–209. <https://doi.org/10.1177/0969776407077737>
- Ostrom, Elinor, 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collection Action*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Porter, Michael E. 1985. *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Sayer J.A., Sunderland, T.C.H., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., Meijard, E., Venter, M., Boedihartono, A.K., Day, M., García, C., Van Oosten, C., Buck, L.E. . 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 110 (21) : 8349–8356. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1210595110>
- Stalker, Peter, 2008. *Let's Speak Out for MDGs: Achieving the Millennium Development Goals in Indonesia*, Bappenas dan UNDP, Jakarta.
- Sunderland, Terry. 2014. “Pendekatan Bentang Alam’ Menolak Definisi Sederhana—Dan Itu Bagus”. *Kabar Hutan*. 11 September 2014.
- Yanindraputri, Paramitha. 2016. “Balancing Sustainable Growth and Forest Conservation through Spatial Planning for a Green Economy in the Heart of Borneo”. *ASEAN-Canada Working Paper Series no. 3, Singapore: Centre for Non-Traditional Security Studies (NTS Centre) RSIS*.
- ZSL. *Laporan Tahunan: Tahun Fiskal 2018 KELOLA SENDANG*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD

WEBSITE

Developing a sweet sorghum ethanol value chain Archived 2014-02-23 at the Wayback Machine ICRISAT, 2013 http://exploreit.icrisat.org/sites/default/files/uploads/1378281395_DevelopingASweetSorghum_2013.pdf

Indonesia Green Growth Program
<http://greengrowth.bappenas.go.id/investasi-hijau/>

Koridor RIMBA Butuh Kelembagaan Tata Kelola Ekonomi Hijau
<https://www.wwf.or.id/?63783/Koridor-RIMBA-Butuh-Kelembagaan-Tata-Kelola-Ekonomi-Hijau>

Landscape approach: The how and why of landscape considerations
<https://weblog.wur.eu/spotlight/think-landscape/>

Lanskap
<https://www.musimmas.co.id/keberlanjutan/lanskap>

On Landscapes - Part 2: What are landscapes? <https://forestsnews.cifor.org/19791/on-landscapes-part-2-what-are-landscapes?fnl=en>

Ringkasan Eksekutif. RAD-GRK Provinsi Sumsel RAN-GRK SRAN-REDD+ - PDF Download Gratis

<https://docplayer.info/51394729-Ringkasan-eksekutif-rad-grk-provinsi-sumsel-ran-grk-sran-redd.html>

RPJMN 2015-2019 BIDANG SDALH

https://www.bappenas.go.id/files/6814/6226/1453/PERENCANAAN_PEMBANGUNAN_PERTANIAN_DAN_PERDESAAN-MASALAH_DAN_PETA_JALAN_KE_DEPAN.pdf

Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan

<http://sitarung.sumselprov.go.id/#>

Transforming Our World: The 2030 For Sustainable Development

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>